

**LEGALITAS HUKUM COIN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN DI INDONESIA**

TESIS



OLEH:

NAMA MHS. : Yovianda Arief Pratama
NO. POKOK MHS. : 19912075
BKU : Hukum Bisnis

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024

**LEGALITAS HUKUM COIN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN DI INDONESIA**

TESIS



OLEH:

NAMA MHS. : Yovianda Arief Pratama
NO. POKOK MHS. : 19912075
BKU : Hukum Bisnis

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024**



**LEGALITAS HUKUM COIN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN DI INDONESIA**

Oleh:

Nama Mhs. : Yovianda Arief Pratama
No. Pokok Mhs. : 19912075
Bku : Hukum Bisnis

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Dan dinyatakan LULUS pada 12 Januari 2024**

Pembimbing 1

Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. Yogyakarta,

Pembimbing 2

Dr. Sefriani, S.H., M.Hum, Prof. Yogyakarta,

Anggota Penguji

Sri Wartini, S.H., M.H.Ph., Dra Yogyakarta,

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahman nirrohim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Yovianda Arief Pratama
No. Mahasiswa : 19912075

Adalah benar-benar mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Legal Memorandum dengan judul : **LEGALITAS HUKUM COIN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya Ilmiah ini adalah benar-benar Asli/Orisinal, bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 26 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



Yovianda Arief P.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, jika kaum itu tdk merubah
nasibnya sendiri”
(Q.S. Ar-Rad : 11)

“Niscaya Allah Swt. akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman
di antaramu dan
orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”
(Q.S. Al-Mujadalah : 58)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa Syukurillah, Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan nikmat kepada seluruh makhluk hidup di bumi ini. Puji syukur kepada Muhammad SAW. yang telah membimbing umat manusia menuju kehidupan yang semakin banyak tantangan ini. Tanpa contoh dan perilaku baik yang ia tinggalkan, mungkin saja kehidupan umat manusia semakin tidak terkendali menuju kerusakan yang fatal.

Nikmat dan hidayahnya yang diberikan oleh Allah SWT kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan Legal Memorandum dengan judul ***“Legalitas Hukum Coin Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia”***. Penulis membutuhkan proses pembelajaran hingga 12 bulan untuk sampai pada penulisan Tugas Akhir/Tesis ini. Ada banyak lika-liku yang perlu dilewati. Tanpa semua pihak yang terlibat, mungkin saja akan semakin berat pengerjaannya. Untuk itu, ucapan terimakasih banyak kepada semua pihak yang berkontribusi dalam proses penulisan Tugas Akhir berupa Tesis ini, diantaranya:

Dosen Pembimbing saya, Bapak Nandang Sutrisno S.H., M.H., LL.M., Ph.D, yang telah memberikan pelajaran tentang waktu yang harus ditata dengan baik serta persiapan segala kemungkinan untuk melakukan bimbingan tugas akhir. Hingga pada akhirnya, tugas akhir ini selesai berkat arahan, masukan dan kritikan dari Bapak. Salam hormat, Bapak.

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Bapak Fathul Wahid, yang telah memimpin kampus megah dan besar ini menuju kampus yang diakui oleh nasional bahkan internasional.

Salam Hormat!

Terimakasih!

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Teori atau Doktrin	23
1. Tentang Mata Uang	23
2. Teori Perkembangan Hukum.....	27
3. Perdagangan Internasional.....	28
4. Teori Perkembangan Teknologi	32
F. Metode Penelitian.....	33
BAB II DAMPAK HUKUM DIGITALISASI CRYPTOCURRENCY DALAM DUNIA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	40
BAB III TANTANGAN TERHADAP MANFAAT DAN HAMBATAN DALAM ALOKASI PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	82
DAFTAR PUSTAKA	84

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah "Legalitas Hukum Coin Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di Indonesia". Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui legalitas hukum coin cryptocurrency dalam dunia perdagangan internasional dan apa saja tantangan serta harapan yang bisa diimplementasikan dalam transaksi menggunakan coin cryptocurrency. Terdapat dua pertanyaan hukum yang tawarkan dalam penelitian ini antara lain: Pertama, bagaimana dampak hukum digitalisasi cryptocurrency di dunia perdagangan internasional dan kedua, bagaimana kemungkinan tantangan terhadap manfaat dan hambatan dalam alokasi penggunaan sebagai alat pembayaran menurut hukum yang ada di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif (legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan tersebut selanjutnya dicari sumber data penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen atau kepustakaan. Selanjutnya dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa secara fakta belum dilaksanakan aturan yang spesifik untuk mengakomodir fenomena baru yang telah dilakukan oleh masyarakat internasional dalam perdagangan internasional melalui alat pembayaran uang kripto. Sedangkan hambatan masih saja dijumpai soal risiko kerugian bagi pengguna karena spekulasi atau ketidakjelasan legalitas cryptocurrency. Meski banyak komunitas resmi yang telah menggunakan uang kripto sebagai peluang besar, namun kurangnya aturan yang jelas untuk mengatur penggunaan tersebut. Sehingga perlu kesepahaman bersama untuk menentukan kebijakan terbaru guna menjawab tantangan serta merespon keinginan masyarakat dunia agar dapat dilindungi dari risiko bahaya dan kerugian yang tidak diinginkan.

Kata Kunci: Cryptocurrency, Legalitas, Perdagangan Internasional

ABSTRAK

The title of this study is "Legal Legality of Coin Cryptocurrency as a Payment Instrument in Indonesia". The purpose of the study is to find out the legality of cryptocurrency coin law in the world of international trade and what are the challenges and expectations that can be implemented in transactions using cryptocurrency coins. There are two legal questions offered in this study, among others: First, how is the legal impact of cryptocurrency digitalization in the world of international trade and second, how are possible challenges to the benefits and obstacles in the allocation of use as a means of payment according to existing law in Indonesia. This type of research is normative law (legal research) with a statutory approach (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach). The

approach is then sought research data sources using secondary data sources with primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques in this study use document or literature studies. Furthermore, it is analyzed using qualitative data analysis. The results of this study show that in fact there have not been specific rules to accommodate new phenomena that have been carried out by the international community in international trade through crypto payment instruments. While obstacles are still encountered about the risk of loss to users due to speculation or unclear legality of cryptocurrency. Although many official communities have used cryptocurrencies as a great opportunity, there is a lack of clear rules to regulate such use. So, a common understanding is needed to determine the latest policies to answer challenges and respond to the wishes of the world community so that they can be protected from the risk of unwanted harm and loss.

Keywords: Cryptocurrency, International Trade, Legality.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mata uang digital kembali ramai dibicarakan oleh pengguna media sosial. Banyak masyarakat yang mulai menggunakan uang kripto sebagai uang digital guna melakukan transaksi apapun. Uang kripto memiliki sifat sendiri yang berbeda dengan uang fisik yaitu memiliki nilai atau kurs yang sama di negara mana pun. Penggunaannya pun sangat beragam. Mulai dari masyarakat bawah hingga para pengusaha yang memiliki modal untuk berinvestasi menggunakan mata uang digital tersebut.¹

Uang kripto ini dapat mempengaruhi banyak kalangan. Sebagai contoh anak SMP telah memiliki kekayaan uang hingga Rp2,3 Miliar hasil dari investasi uang kripto selama 7 bulan. Namanya adalah Ishan bersama adiknya yang sejak April 2021 melakukan penambangan dan mengantongi uang kripto hanya sebanyak US\$3 atau Rp42.000 saja. Selama 7 bulan mereka selalu merancang komputer untuk selalu mencari dan otomatis menambang uang kripto². Mereka terus mempelajari hal baru dalam dunia teknologi, mengenal dunia kripto, mempelajarinya hingga mendapatkan kekayaan di umur mereka yang masih sangat muda.

Survei yang dilakukan oleh *Finder* terhadap semua pengguna uang kripto dari 27 negara, Vietnam berada di posisi pertama dengan mayoritas kepemilikan

¹ <https://www.merdeka.com/uang/tengah-ramai-diperbincangkan-yuk-kenali-apa-itu-nft.html>, akses 03 Maret 2023.

² <https://www.dream.co.id/dinar/viral-bocah-smp-ini-punya-uang-kripto-senilai-rp23-m-dari-hasil-menambang-sendiri-selama-7-bulan-211.html>, Akses 22 Juli 2022.

kripto sebesar 28,6%. India dan Australia menempati posisi kedua dan ketiga dengan persentase kepemilikan sebesar 23,9% dan 22,9%. Sedangkan Indonesia menempati posisi ke-4 pengguna mata uang kripto dengan persentase sebanyak 22,4% dengan hasil survei terhadap 2.502 pengguna internet. Untuk pertumbuhan uang kripto sendiri berdasarkan survei mengalami lonjakan dari 11,2% pada Oktober 2021 menjadi 15,5% pada Desember dengan pertumbuhan tertinggi diperoleh oleh Indonesia yang mencapai 6 poin persentase dari 16,4% naik 22,4%.³

Artinya, penggunaan uang kripto menjadi gaya baru sebagai penggunaan mata uang alternatif yang dilakukan secara digital untuk melakukan transaksi apapun. Selain penggunaan tersebut, uang kripto menjadi alternatif lain untuk berinvestasi yang kemudian hari dapat menaikkan nilai mata uang menjadi lebih besar sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar pula bagi pengguna. Mengingat penggunaan uang kripto tidak mengenal usia sehingga siapapun dapat memiliki asal mengetahui bagaimana cara menggunakannya.

Salah satu figur yang menggunakan uang kripto adalah Elon Musk. Ia membuat voting di media sosial Twitter tentang perlu atau tidaknya menjual saham 10% Tesla yang kemudian digunakan untuk membayar pajak. Namun beberapa orang yang berinteraksi dengan cuitan Elon Musk menanggapi dengan memberikan saran yaitu hasil dari penjualan 10% saham Tesla untuk membeli uang kripto dan

³<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/17/pengguna-mata-uang-kripto-indonesia-peringkat-ke-4-terbesar-di-dunia>, Akses 23 Juli 2022.

digunakan kembali untuk berinvestasi serta dapat membantu kehidupan masyarakat dunia.⁴

Pengguna uang kripto di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Data 2022 Indonesia menjadi peringkat ke-4 terbesar di dunia. Selanjutnya diikuti oleh Filipina dan Nigeria.⁵ menurut data yang dimuat oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan yang jumlah investor asset kripto mencapai 9,5 juta per Oktober 2021. Tahun lalu 2020 sebanyak 4 juta investor hanya Rp65 Triliun, mengalami kenaikan lebih dari 138 persen yang nilai transaksi asset kripto hingga Juli 2021 mencapai R 478,5 triliun dan Rp1,7 triliun perharinya⁶. Angka yang sangat luar biasa menjamur pergerakan perdagangan menggunakan mata uang digital.

Uang kripto yang digunakan oleh masyarakat dunia termasuk Indonesia bervariasi. Khusus di Indonesia yang terdaftar di Bappebti ada 229 aset investasi kripto. Sedangkan uang kripto yang populer di kancah pasar internasional dalam dolar AS antara lain Bitcoin, Ethereum, Binance coin, Cardano, Dogecoin, dan Litecoin. Mata uang kripto yang memiliki valuasi pasar terbesar di dunia adalah Bitcoin yang mencapai 681,78 miliar dollar AS atau sekitar 9.673,63 triliun (kurs Rp14.000). Ethereum menduduki posisi kedua yang diperdagangkan di kisaran 2.200 dollar AS per keping.⁷

⁴<https://internasional.kontan.co.id/news/elon-musk-jual-10-saham-tesla-buat-beli-bitcoin-dan-dogecoin>, Akses 22 Juli 2022.

⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/17/pengguna-mata-uang-kripto-indonesia-peringkat-ke-4-terbesar-di-dunia>, Akses 03 Maret 2023.

⁶https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/10578, Akses 22 Juli 2022.

⁷<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220408115818-37-329980/apa-itu-mata-uang-kripto-begini-penjelasan-dan-cara-kerjanya/2>, Akses pada 24 Juli 2022.

Data yang dikeluarkan oleh Investing[dot]com adalah sama dengan data disebutkan di atas. Sedangkan posisi nomor tiga adalah Tether yang mencapai 0,9998 Dollar AS setara dengan Rp988,72 Triliun di pasar kapital. Urutan keempat adalah USD Coin yang mencapai 1,000 Dollar AS setara dengan Rp827,42 Triliun, BNB mencapai Rp639,78 Triliun, Cardano mencapai Rp 269,79 Triliun, dan uang kripto lainnya yang masih bertengger di market kapital yang kemungkinan akan terus mengalami perubahan-perubahan.⁸

Kesan penguatan uang kripto dalam sepekan ini, terhitung sejak 2022 ini masih dianggap stabil bahkan menguat. Sedangkan mata uang Dolar AS melemah akibat pergerakan perdagangan dunia, kemungkinan juga akibat perang antara Ukraina dan Rusia. Sebagaimana dimuat oleh CNBC Indonesia yang menjelaskan bahwa dalam sepekan ini uang kripto semakin menguat dan sebaliknya dolar AS melemah. Penggunaan uang kripto dilihat sebagai penggunaan alternatif dan terjangkau dibandingkan penggunaan mata uang dolar AS yang masih tingginya ketidakpastian seputar akhir krisis sebab perang Ukraina dan Rusia.⁹

Prasangka tentang penguatan terhadap penggunaan uang kripto ini bisa meningkat bisa juga menurun. Namun hingga kini terlihat ada kepercayaan lebih dan keyakinan bagi pengguna untuk memanfaatkan uang digital tersebut yang digunakan untuk melakukan transaksi apapun. Kepercayaan ini terlepas dari kemudahan dalam penggunaan uang kripto yang digunakan dalam bentuk kode rahasia bagi pengguna. Sementara uang yang mengikuti kurs setiap negara selalu

⁸<https://id.investing.com/crypto/currencies>, Akses 24 Juli 2022.

⁹<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220724161942-37-358106/dolar-as-melemah-jelang-fomc-juli-kripto-menguat>, Akses 24 Juli 2022.

dihantui oleh ketidakpastian pergerakan mata uang global sehingga semuanya menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat menguatkan masing-masing perekonomian setiap negara.

Melihat perkembangan mata uang kripto dalam perdagangan dunia dapat dikatakan masih stabil dan terus meningkatkan antusiasme masyarakat untuk memakai uang digital tersebut.¹⁰ Dengan demikian posisi Uang kripto dapat dikatakan masih stabil. Pengguna dapat saja menganggap hal ini stabil dan dapat dipergunakan untuk transaksi, berinvestasi dan mengambil keuntungan. Namun bagaimana jika suatu waktu uang kripto mengalami reputasi buruk yang membuat gejala perekonomian semakin memburuk. Hal begini juga tidak akan menjanjikan seterusnya bahwa akan baik-baik saja.

Seperti satu bulan yang lalu masih pada tahun 2022 harga uang kripto mengalami penurunan bahkan sampai pada zona terendah. Bitcoin pada bulan Juni anjlok menjadi 6,5% setara dengan 19.106 Dollar AS yang dinilai terendah sejak desember 2020. Kandidat uang kripto lainnya seperti Ethereum juga mengalami penurunan sebesar 2,50 persen ke posisi 1.116 Dollar AS. Selanjutnya yang lebih parah dialami oleh dogecoin yang anjlok 3,69% menjadi 0,0664 Dollar AS dan cardano turun perkepingnya menjadi 0,4491 Dollar AS.¹¹

Terlepas dari pengguna uang kripto yang semakin tinggi, ada aturan yang harus dilihat baik dari manfaat dan dampak buruk kedepan. Mengingat semakin maraknya penggunaan uang kripto ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui

¹⁰ <https://www.liputan6.com/crypto/read/5102837/analisis-sebut-pasar-kripto-stabil-pada-pekan-ketiga-oktober-2022>, akses 03 Maret 2023.

¹¹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220706101137-92-817862/kripto-keok-harga-bitcoin-turun-terus-hingga-us-19-ribu-an>, Akses 24 Juli 2022.

musyawarah yang diikuti oleh 700 peserta dilakukan secara ketat hasil dari kajian mendalam memutuskan bahwa uang kripto adalah haram hukumnya.¹² Ada tiga alasan MUI melarang penggunaan uang kripto, *pertama* karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.

Alasan yang dipakai MUI sebagaimana disebutkan di atas adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Sedangkan Uang adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan Peraturan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Bank Indonesia Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Rupiah adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, Uang kripto dinilai sebagai komoditi digital yang tidak sah untuk digunakan sebagai alat jual beli karena mengandung *gharar* dan *dhahar* sebagaimana disebutkan di atas. Serta mengandung *qimar* karena tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i. Sedangkan sebaliknya dari larangan nomor dua ini maka hukumnya sah untuk melakukan transaksi jual beli¹³. Namun, jika melihat peraturan baru yang dikeluarkan oleh Bappebti penggunaan kripto ini adalah sah. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa

¹² <https://money.kompas.com/read/2022/01/21/000600126/mui-tegas-haramkan-uang-kripto-bitcoin-dkk-ini-alasannya?page=all>, akses 03 Maret 2023.

¹³ <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>, Akses 24 Juli 2022.

Berjangka Pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut Pasar Fisik Aset Kripto diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto untuk transaksi jual atau beli Aset Kripto yang pengawasan pasarnya dilakukan oleh Bursa Berjangka.¹⁴

Sedangkan penjelasan tentang Kripto sendiri berbunyi ayat 7 yang menyatakan bahwa Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Ayat 8 menerangkan tentang para pihak yang melakukan disebut sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan Aset Kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto.¹⁵

Legalisasi aturan hukum penggunaan uang kripto telah disahkan oleh pemerintah. Meski demikian, masih banyak peristiwa yang terjadi menjadi mimpi buruk bagi pengguna uang kripto ini. Kemungkinan banyak akibat buruk pasca menggunakannya. Kemungkinan tersebut adalah ketidakpastian akan posisi uang kripto bagi pengguna. Karena wujudnya yang bukan fisik melainkan wujud virtual. Sebagaimana menurut Pakar Ekonomi Syariah IPB University Dr Irfan Syauqi Beik

¹⁴ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tentang Aset Kripto.

¹⁵ Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Akomoditi di Bursa Berjangka

yang mengatakan bahwa uang kripto ada kecenderungan mengandung ketidakpastian, kondisi yang kadang tidak stabil dan mengandung spekulasi.¹⁶

Ketidakpastian, spekulasi dan kemungkinan mengalami kondisi yang tidak stabil ini membuat banyak korban. Salah satu diantaranya dialami oleh keluarga Didi Taihuttu asal Belanda. Mereka menjual aset rumah seluas 2.500 kaki persegi dan semua harta lainnya untuk selanjutnya dibelanjakan membeli Bitcoin setiap hari. Namun kemudian Bitcoin anjlok dan mereka harus kehilangan harta senilai 1 juta Dollar AS atau sekitar 14,9 miliar. Contoh lain adalah Aaron Selenica yang tergilagila pada uang kripto yang meyakini tentang keuntungan yang akan ia dapat meski sebenarnya dia tahu ada resiko yang harus diambil. Pada akhirnya ia harus kehilangan seperti ia dirampok dan harta tidak akan kembali lagi.¹⁷

Aturan-aturan yang berlaku secara internasional menjadi hal penting untuk dilihat. Sebelum itu, ada prinsip-prinsip umum yang perlu dipegang oleh siapapun dalam menjalankan perdagangan internasional. Terdapat prinsip kebebasan berkontrak, prinsip *Pacta Sunt Servanda*, prinsip dasar Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase, dan prinsip dasar kebebasan komunikasi. Semua itu penting menjadi landasan untuk bergerak dalam melakukan perdagangan multinasional.¹⁸ Penghubung dalam transaksi menggunakan uang kripto ini melalui penggunaan elektronik dan hal ini pun juga diatur dalam konvensi yang bernama *Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts*

¹⁶Lucky M. Lukman, <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-352060500/begini-kata-pakar-soal-mata-uang-kripto-yang-penuh-ketidakpastian-dan-spekulasi>, *Begini Kata Pakar Soal Mata Uang Kripto yang Penuh Ketidakpastian dan Spekulasi*, Akses 25 Juli 2022.

¹⁷<https://market.bisnis.com/read/20220712/94/1554248/curhat-investor-kripto-voyager-capital-yang-bangkrut-saya-sudah-muak-dengan-kripto>, Akses 25 Juli 2022.

¹⁸ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, Edisi kesatu, Cetakan Pertama, (Kota Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 10-11.

(ECIC) yang bertujuan untuk memfasilitasi penggunaan komunikasi elektronik dalam perdagangan internasional.

Pandangan WTO terhadap uang kripto ini sebenarnya tidak diatur dalam aturan yang baku, namun WTO telah merilis pandangan pengaruh perdagangan barang serta jasa lintas batas dan hak kekayaan intelektual.¹⁹ Melalui uang kripto dan mengurangi biaya perdagangan dan meningkatkan transparansi rantai pasokan yang ditangani. Namun disamping itu ada tantangan sendiri untuk mencapai sebuah perdagangan yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan melalui aturan internasional yang baku dan berlaku.

Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi tentang organisasi perdagangan internasional melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Maka dengan demikian Indonesia harus patuh terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat bersama oleh anggota WTO. Sedangkan tujuan dari WTO sendiri sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan perjanjiannya bahwa²⁰:

“Bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan penggunaan optimal sumber-sumber daya dunia sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Juga mengusahakan perlindungan lingkungan hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang berada pada tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda.”

¹⁹ Arriza Briella Kurniawan, “Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization (WTO)” *Jurnal Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Edisi 1, Vol. 9, 2021, hlm. 50.

²⁰ *Agreement Establishing the World Trade Organization*

Sedangkan *Article I* WTO menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif. Maksud dari pasal ini mensyaratkan kepada seluruh pelaku perdagangan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi seperti negara untuk menjalankan prinsip kesamaan dan menjauhkan diskriminasi yang berakibat merugikan pihak lain.

Beragam pernyataan dan kenyataan yang terjadi tentang uang kripto ini masih *eksis* sebagaimana beberapa peristiwa yang disebutkan di atas. Namun ada celah yang dapat merugikan siapapun. Kerugian tersebut sebab ketidakpastian uang kripto, hanya prasangka spekulasi dan kemungkinan terjadi kondisi uang kripto yang tidak stabil. Oleh karena itu, penulis tergerakkan untuk meneliti satu persoalan hukum terkait Coin Cryptocurrency dengan judul penelitian **“Legalitas Hukum Coin Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”** dengan harapan memberikan ruang pemikiran baru serta memperkaya keilmuan yang dapat membantu menjawab jika terjadi persoalan berkaitan dengan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki 2 (dua) pertanyaan yang selanjutnya menjadi batasan penelitian untuk memuat pandangan yang diperlukan. Berikut 2 (dua) pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak hukum digitalisasi Cryptocurrency di dunia perdagangan internasional?
2. Bagaimana kemungkinan tantangan terhadap manfaat dan hambatan dalam alokasi penggunaan uang kripto sebagai alat pembayaran menurut hukum yang ada di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah tujuan atau arah yang ingin dicapai dengan diberikan cara memulai dengan metode yang dipakai. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari serta memberikan gambaran secara detail tentang dampak hukum digitalisasi Cryptocurrency di dunia perdagangan internasional;
2. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan memberikan penjelasan tentang kemungkinan tantangan terhadap manfaat dan hambatan dalam alokasi penggunaan sebagai alat pembayaran menurut hukum yang ada di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah digunakan untuk melihat kembali penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti lainnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian. Penulis melakukan penyelidikan terkait penelitian oleh penulis lain di Perpustakaan Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Tujuan penyelidikan ini agar terhindar dari kesamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Selain itu, penulis melakukan pencarian penelitian lain di kanal internet yang dapat dicapai dengan kecermatan dengan tujuan yang sama agar terhindar dari plagiasi. Lagi pula, jika penelitian dilakukan dua kali adalah membuang waktu yang sia-sia. Hasil pencarian data oleh penulis dapat memastikan bahwa penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian manapun sebelumnya. Memang benar

ada beberapa topik penelitian yang sama namun objek penelitiannya berbeda karena penulis mengarah pada satu objek yaitu Cryptocurrency namun diarahkan kepada market pasar luas yang difokuskan pada perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penulis dapat memastikan bahwa penelitian tesis ini adalah asli (orisinal).

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Afrizal Marliyah dengan judul “*Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah)*”. Penelitian ini menganalisis cryptocurrency berdasarkan karakteristik uang mengambil dari perspektif hukum, ekonomi dan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Cryptocurrency dapat diterima sebagai uang berdasarkan karakteristik uang namun dalam perspektif mata uang ia tidak termasuk. Sedangkan dalam perspektif ekonomi cryptocurrency tidak sepenuhnya memenuhi fungsi mata uang dan perspektif hukum ia bukan mata uang yang sah serta perspektif syariah cryptocurrency terdapat dua ulama yang berbeda pendapat tentang larangan dan menerima.²¹

Kedua, Haruli Dwicaksana dengan judul penelitian “*Akibat Hukum yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang kripto tidak bisa disamakan dengan uang berdasarkan perspektif mata uang yang sah di Indonesia. Uang kripto akan mengalami kesulitan jika diterapkan karena relatif tidak stabil jika dibandingkan dengan mata uang yang sudah beredar. Oleh karena itu ada sisi negatif yang

²¹ Afrizal dan Marliyah, “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah)”, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Edisi No. 2 Vol. 22, (2021), hlm. 33.

ditunjukkan oleh uang kripto dan sulit untuk berkembang di Indonesia karena kegunaan untuk sehari-hari tidak efektif.²²

Ketiga, Kadek Dyah Pramitha Widyarani dengan judul penelitian “*Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*”. Hasil penelitian menerangkan bahwa penggunaan uang kripto di Indonesia adalah tidak sah sebagai alat pembayaran (*illegal payment*) karena tidak sesuai menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang sah hanyalah Rupiah. Tujuan dari pandangan ini mengacu pada UU tentang Mata uang tersebut agar terhindar dari hal-hal yang merugikan dan ingin melindungi masyarakat.²³

Keempat, Zhara Shafira Uswatun Khasanah dan Yuniar Farida dengan judul penelitian *Analisis Performa Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Menggunakan Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (Promethee)*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Bitcoin mengungguli Ethereum, Stellar, Dogecoin, Litecoin. Terhadap hasil angka, masing-masing memiliki perbedaan keunggulan dan ada pula memiliki kesamaan tergantung situasi perkembangan pasar. Sedangkan hasil perbandingan performa mata uang virtual (*Cryptocurrency*) menggunakan Promethee II memperlihatkan bahwa Bitcoin menempati posisi teratas dengan skor *net flow* sebesar 0,33267.²⁴

Kelima, Kadek Gitari Pudjiastuti dengan judul penelitian *Legalitas Mata Uang Virtual Bitcoin Dalam Transaksi Online di Indonesia*. Hasil penelitian

²² Haruli Dwicaksana, “Akibat Hukum yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”, *Jurnal Privat Law*, Edisi No. 2 Vol. 8, (2020), hlm. 192.

²³ Kadek Dyah Pramitha Widyarani, “Kajian Yuridis Koin Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Edisi Nomor 2 Vol. 3, (2022), hlm. 303.

²⁴ Zhara Shafira Uswatun Khasanah dan Yuniar Farida, “Analisis Performa Mata Uang (*Cryptocurrency*) Menggunakan *Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (Promethee)*”, *Journal of Science and Technology*, Edisi 1 Vol. 14, (2021), hlm. 7-8.

menunjukkan bahwa Bitcoin belum memiliki legalitas sehingga belum ada pengakuan secara resmi oleh negara. Pasalnya, pemerintah seakan enggan melegalisasi penggunaan Bitcoin sebagai mata uang virtual yang resmi dalam melakukan transaksi online. Adanya pertentangan dengan kenyataan di lapangan bahwa masyarakat sudah banyak menggunakan Mata Uang Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam menjual maupun membeli produk lewat internet. Oleh karena itu, penggunaan Bitcoin hanya diterima di beberapa perusahaan *e-commerce* saja.²⁵

Keenam, Penelitian dilakukan oleh F. Yudhi Priyo Amboro dan Agustina Christi dengan judul *Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura)*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa *Cryptocurrency* sebagai mata uang virtual merupakan inovasi baru dalam perkembangan dunia digital atau teknologi dalam melakukan pembayaran digital. Soal pengaturan di Jepang dan Singapura sama-sama telah melegalkan penggunaan mata uang virtual. Di Jepang jika aturan terhadap *Cryptocurrency* tidak ada justru menjadi ancaman tersendiri bagi negaranya. Sedangkan yang menjalankan dan mengatur keberadaan uang digital ini adalah lembaga keuangan Jepang, sedangkan Singapura melalui Otoritas Moneter Singapura (MAS) dalam *Securities and Futures Act* sebagai undang-undang utama yang mengatur sekuritas dan investasi di Singapura.²⁶

Ketujuh, Judul penelitian tentang *Perbandingan PMK No 68/PMK.03/2022 Pajak Asset Uang Kripto di Indonesia dengan Berbagai Negara-*

²⁵ Kadek Gitari Pudjiastuti, “Legalitas Mata Uang Virtual *Bitcoin* dalam Transaksi Online di Indonesia, *Jurnal Kertha Wicara*, Edisi 11 Vol. 9, hlm. 9.

²⁶ F Yudhi Priyo Amboro dan Agustina Christi, “Prospek Pengaturan *Cryptocurrency* sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura)”, *Journal of Judicial Review*, Edisi No. 2 Vol. 21, (2019), hlm. 32-33.

Negara Lain yang ditulis oleh Safri dan Setiadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia menerapkan pajak pertambahan nilai aset kripto. Dari pajak penghasilan Indonesia menerapkan pajak penghasilan atas aset kripto dan perbandingannya dengan penerapannya Indonesia memiliki regulasi yang berbeda dengan negara lain seperti India, Kazakhstan.²⁷

Kedelapan, Ida Ayu Samhita Chandra Thistanti et.al., dengan judul penelitian *Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perkembangannya mata uang kripto di Indonesia sudah tidak lagi dijuluki uang digital melainkan sebagai komoditas. Di Indonesia sudah diatur tentang uang kripto melalui Bappebti tentang *marketplace* sebagai platform *cryptocurrency* begitu juga dengan pengaturan khusus untuk investor yang ingin menggunakan uang kripto yang beroperasi di Indonesia. sedangkan untuk sanksinya juga telah diatur agar terhindari dari kejahatan-kejahatan yang tidak diinginkan.²⁸

Kesembilan, Judul penelitian tentang *Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual)* yang ditulis oleh Cut Niswatul Chaira, et.al. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bitcoin merupakan uang virtual yang tidak memiliki *underline Asset*, penerbitannya tidak jelas, siapa pelaku dan pertanggungjawaban tidak ada. Unsur ketidakjelasan sangat banyak pada Bitcoin, dan tidak ada regulasi resmi terkait penggunaan Bitcoin. Hasil

²⁷ Safri dan Setiadi, "Perbandingan PMK No. 68/PMK.03/2022 Pajak Asset Uang Kripto di Indonesia dengan Berbagai Negara-negara Lain", *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*, Edisi No. 2 Vol. 7, (2022), hlm. 129-130.

²⁸ Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti, et.al., "Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia" *Jurnal Preferensi Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 3, (2022), hlm. 11.

penelitian selanjutnya bahwa legalisasi Bitcoin masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan para pakar ekonomi.²⁹

Beberapa penelitian yang disebutkan diatas dapat dirangkum dalam tabel yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Tinjauan Pustaka

Nama Penulis	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
Afrizal Marliyah	<i>Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah)</i>	Penelitian ini menganalisis <i>cryptocurrency</i> berdasarkan karakteristik uang mengambil dari perspektif hukum, ekonomi dan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Cryptocurrency dapat diterima sebagai uang berdasarkan karakteristik uang namun dalam perspektif mata uang ia tidak termasuk. Sedangkan dalam perspektif ekonomi <i>cryptocurrency</i> tidak sepenuhnya memenuhi fungsi mata uang dan perspektif hukum ia bukan mata uang yang sah	Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus terhadap analisis hukum terhadap uang kripto namun dilihat dari sektor paling luas namun khusus yaitu berdasarkan gerak pasar internasional dan perkembangan teknologi 5.0

²⁹ Cut Niswatul Chaira, et.al., “Konsep Mata Uang dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin sebagai Mata Uang Virtual), *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Edisi No. 2 Vol. 3, (2019), hlm. 42.

		serta perspektif syariah cryptocurrency terdapat dua ulama yang berbeda pendapat tentang larangan dan menerima	
Haruli Dwicaksana	<i>Akibat Hukum yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di Indonesia</i>	Uang kripto tidak bisa disamakan dengan uang berdasarkan perspektif mata uang yang sah di Indonesia. Uang kripto akan mengalami kesulitan jika diterapkan karena relatif tidak stabil jika dibandingkan dengan mata uang yang sudah beredar. Oleh karena itu ada sisi negatif yang ditunjukkan oleh uang kripto dan sulit untuk berkembang di Indonesia karena kegunaan untuk sehari-hari tidak efektif	Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus terhadap analisis hukum terhadap uang kripto namun dilihat dari sektor paling luas namun khusus yaitu berdasarkan gerak pasar internasional dan perkembangan teknologi 5.0
Kadek Dyah Pramitha Widyarani	<i>Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”.</i>	Penggunaan uang kripto di Indonesia adalah tidak sah sebagai alat pembayaran (<i>illegal payment</i>) karena tidak sesuai menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata	Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus terhadap analisis hukum terhadap uang kripto namun dilihat dari sektor paling luas namun khusus yaitu berdasarkan gerak pasar

		Uang yang sah hanyalah Rupiah. Tujuan dari pandangan ini mengacu pada UU tentang Mata uang tersebut agar terhindar dari hal-hal yang merugikan dan ingin melindungi masyarakat	internasional dan perkembangan teknologi 5.0
Zhara Shafira Uswatun Khasanah dan Yuniar Farida	<i>Analisis Performa Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Menggunakan Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (Promethee)</i>	Bitcoin mengungguli Ethereum, Stellar, Dogecoin, Litecoin. Terhadap hasil angka, masing-masing memiliki perbedaan keunggulan dan ada pula memiliki kesamaan tergantung situasi perkembangan pasar. Sedangkan hasil perbandingan performa mata uang virtual (Cryptocurrency) menggunakan Promethee II memperlihatkan bahwa Bitcoin menempati posisi teratas dengan skor <i>net flow</i> sebesar 0,33267	Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus terhadap analisis hukum terhadap uang kripto namun dilihat dari sektor paling luas namun khusus yaitu berdasarkan gerak pasar internasional dan perkembangan teknologi 5.0
Kadek Gitari Pudjiastuti	<i>Legalitas Mata Uang Virtual Bitcoin Dalam Transaksi Online di Indonesia</i>	Bitcoin belum memiliki legalitas sehingga belum ada pengakuan secara resmi oleh	Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus terhadap analisis hukum terhadap

		<p>negara. Peralnya, pemerintah seakan enggan melegalisasi penggunaan Bitcoin sebagai mata uang virtual yang resmi dalam melakukan transaksi online. Adanya pertentangan dengan kenyataan di lapangan bahwa masyarakat sudah banyak menggunakan Mata Uang Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam menjual maupun membeli produk lewat internet. Oleh karena itu, penggunaan Bitcoin hanya diterima di beberapa perusahaan <i>e-commerce</i> saja</p>	<p>uang kripto namun dilihat dari sektor paling luas namun khusus yaitu berdasarkan gerak pasar internasional dan perkembangan teknologi 5.0</p>
<p>F. Yudhi Priyo Amboro dan Agustina Christi</p>	<p><i>Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura)</i></p>	<p><i>Cryptocurrency</i> sebagai mata uang virtual merupakan inovasi baru dalam perkembangan dunia digital atau teknologi dalam melakukan pembayaran digital. Soal pengaturan di Jepang dan Singapura sama-</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus terhadap analisis hukum terhadap uang kripto namun dilihat dari sektor paling luas namun khusus yaitu berdasarkan gerak pasar internasional dan perkembangan teknologi 5.0</p>

		<p>sama telah melegalkan penggunaan mata uang virtual. Di Jepang jika aturan terhadap <i>Cryptocurrency</i> tidak ada justru menjadi ancaman tersendiri bagi negaranya. Sedangkan yang menjalankan dan mengatur keberadaan uang digital ini adalah lembaga keuangan Jepang, sedangkan Singapura melalui Otoritas Moneter Singapura (MAS) dalam <i>Securities and Futures Act</i> sebagai undang-undang utama yang mengatur sekuritas dan investasi di Singapura</p>	
Safri dan Setiadi	<p><i>Perbandingan PMK No 68/PMK.03/2022 Pajak Asset Uang Kripto di Indonesia dengan Berbagai Negara-Negara Lain</i></p>	<p>Unsur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia menerapkan pajak pertambahan nilai aset kripto. Dari pajak penghasilan Indonesia menerapkan pajak penghasilan atas aset kripto dan perbandingannya dengan penerapannya Indonesia memiliki regulasi</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus terhadap analisis hukum terhadap uang kripto namun dilihat dari sektor paling luas namun khusus yaitu berdasarkan gerak pasar internasional dan perkembangan teknologi 5.0</p>

		yang berbeda dengan negara lain seperti India, Kazakhstan	
Ida Ayu Samhita Chandra Thistanti et.al.	<i>Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia</i>	Perkembangannya mata uang kripto di Indonesia sudah tidak lagi dijuluki uang digital melainkan sebagai komoditas. Di Indonesia sudah diatur tentang uang kripto melalui Bappebti tentang <i>marketplace</i> sebagai platform <i>cryptocurrency</i> begitu juga dengan pengaturan khusus untuk investor yang ingin menggunakan uang kripto yang beroperasi di Indonesia. sedangkan untuk sanksinya juga telah diatur agar terhindari dari kejahatan-kejahatan yang tidak diinginkan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus terhadap analisis hukum terhadap uang kripto namun dilihat dari sektor paling luas namun khusus yaitu berdasarkan gerak pasar internasional dan perkembangan teknologi 5.0
Cut Niswatul Chaira, et.al.	<i>Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual)</i>	Bitcoin merupakan uang virtual yang tidak memiliki <i>underline Asset</i> , penerbitannya tidak jelas, siapa pelaku dan pertanggungjawab an tidak ada.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus terhadap analisis hukum terhadap uang kripto namun dilihat dari sektor paling luas namun khusus yaitu berdasarkan gerak

		Unsur ketidakjelasan sangat banyak pada Bitcoin, dan tidak ada regulasi resmi terkait penggunaan Bitcoin. Hasil penelitian selanjutnya bahwa legalisasi Bitcoin masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan para pakar ekonomi	pasar internasional dan perkembangan teknologi 5.0
--	--	---	--

Hasil tinjauan pustaka yang disebutkan di atas memiliki perbedaan yang fundamental dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Rangkuman dari keseluruhan bahwa judul fokus pada kajian yang dilakukan melalui pandangan Syariat Islam, Konsep Ekonomi Islam, dilihat dari kajian legalitasnya, melalui perbandingan putusan, prospek cryptocurrency jika diterapkan di Indonesia serta perbandingannya dengan Jepang dan Singapura, konsep uang digital diterapkan dalam transaksi online dan dampak sebagai alat pembayaran.

Sedangkan pada penelitian penulis kajian hukum terkait mata uang digital diterapkan pada perdagangan market internasional dan kemajuan teknologi menuju 5.0. Melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran serta penguatan terhadap khasanah pengetahuan yang terus berkembang, Selain itu, batasan hukum yang sudah berlaku dan perlu disahkan untuk transaksi perdagangan market internasional yang berkembang agar terjadi keuntungan masing pihak justru menghindari kerugian.

Penelitian ini tentu dapat dipertanggungjawabkan orisinalitasnya. Melalui perbandingan dengan penelitian serupa yang telah dikaji sebelumnya ditemukan terdapat banyak perbedaan terkait fokus pembahasannya. Fokus pembahasan ini dikaji karena terdapat kekosongan terkait permasalahan yang menjadi rumusan masalah di atas sehingga perlu dilakukan kajian mendalam. Pengerjaan penelitian ini dilakukan dengan penuh hati-hati dengan tetap menjalankan aturan penulisan sehingga penelitian ini sangat orisinal.

E. Teori atau Doktrin

Kerangka Teori merupakan kumpulan beberapa konsep yang saling berkaitan yang tujuannya untuk menjawab persoalan yang diteliti. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini antara lain:

1. Tentang Mata Uang

Uang menurut Solikin dan Suseno sebagaimana dijelaskan dalam buku seri kebanksentralan bahwa uang adalah suatu benda yang secara mendasar berfungsi sebagai: (1) alat tukar (*medium of exchange*), (2) alat penyimpanan nilai (*store of value*), (3) satuan hitung (*unit of account*), dan (4) ukuran pembayaran yang tertunda (*standard of deferred payment*).³⁰

Secara umum, uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Dapat diartikan, uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam

³⁰ Solikin dan Suseno, *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2002), hlm. 2.

suatu wilayah tertentu³¹. Definisi lain dikemukakan oleh Mustafa Edwin Nasution Dkk. yang menjelaskan bahwa uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Bahwa uang tidak dapat digantikan dengan variabel lainnya karena posisinya yang sangat strategis dalam sistem ekonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa uang menjadi bagian yang menyatu dengan sistem ekonomi.³²

Definisi lain mengatakan bahwa uang ialah sesuatu yang umumnya diterima oleh masyarakat dalam pembayaran barang, jasa, pajak dan sebagainya. Dalam definisi tersebut terdapat 2 komponen, yaitu uang harus diterima secara umum dan digunakan sebagai alat pertukaran barang-barang atau jasa-jasa. Sedangkan bentuknya terdiri dari uang logam, kertas dan deposito bank. Uang logam dan kertas disebut sebagai uang kartal, sedangkan deposito bank disebut uang deposito atau uang giral.³³

W. H. Steiner dan Eli Shapiro menjelaskan secara sederhana tentang apa itu uang sebagai berikut:³⁴

The first feature which so distinguishes one object from others as to make it money is that the object has a fixed and unvarying price in terms of the unit account. if the price of a thing is \$5 today and \$4.80 tomorrow, that thing is not money. if an article is a satisfactory means of paying a debt of \$6 now and a debt of only \$5 one week hence, that article is not money. Because it is fixed in price, money is generally acceptable within a given society to pay off debt or to pay for goods and services rendered. Money, therefore, may be defined as anything which has a fixed and unvarying price in terms of the unit of account and is generally accepted within a given society in payment of debt or

³¹ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 45.

³² Mustafa Edwin Nasution Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 239.

³³ Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank*, Cetakan Keempat, Edisi 2, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 1999), hlm. 7.

³⁴ W. H. Steiner dan Eli Shapiro, *An Introduction to The Financial System Money and Banking*, Cetakan Ketiga, Edisi 3, (Amerika Serikat: Henry Holt and Company, Inc., 1956) hlm.9.

for goods and service rendered. we shall, therefore, define money in broad functional terms. The actual outward form which money takes is not of great importance at this point, for money has taken diverse forms historically-tobacco, cattle, gold, and a score of other items. Thus, the second key fact which gives any "something" the quality of being money is whether or not people accept or do not accept that "something" in payment for value rendered.

Pernyataan diatas Holt menjelaskan secara sederhana bahwa kualitas dari suatu uang tersebut ada pada seberapa besar bentuk atau nilai dari suatu mata uang tersebut diterima atau tidak diterima oleh masyarakat sebagai sebuah bentuk pembayaran. Jika masyarakat menghendaki bahwa suatu bentuk uang tidak menjelaskan terhadap nilai uang tersebut sendiri, dan tidak diterima oleh masyarakat, dengan demikian ia bukanlah sebagai uang.

Penerimaan terhadap suatu uang adalah berkaitan dengan teori penerimaan. Terdapat dua teori penerimaan yaitu teori logam dan teori nilai batas. Jika teori logam menekankan bahwa uang itu berbentuk logam dan jika diluar itu, maka uang tersebut bukanlah yang sebenarnya, melainkan uang mainan. Sedangkan teori nilai batas adalah soal kegunaan, jika suatu uang tersebut dianggap berguna dalam bentuk apapun dan orang-orang mau menerimanya, maka dengan demikian suatu uang tersebut dianggap uang yang sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagai tukar menukar barang dengan uang sebagai penengahnya.³⁵

Selain teori diatas terdapat teori nominalisme yang masih dibagi lagi menjadi dua yaitu teori nominalisme formal dan ekonomi. Teori nominalisme formal terdapat 3 teori turunan yaitu teori perjanjian, teori kebiasaan, teori

³⁵ Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 9.

kenegaraan. Sedangkan teori ekonomi terdiri atas teori penunjukan, teori realisme, dan teori modern. Teori nominalisme mengatakan bahwa uang tidak ditentukan oleh nilai melainkan ditentukan oleh beberapa pihak. Pernyataan ini mengutip tokoh Aristoteles yang menyatakan bahwa uang bukanlah hasil pertumbuhan wajar akan tetapi hasil yang diciptakan oleh undang-undang untuk dapat melakukan pertukaran.³⁶

Sedangkan semua ahli ekonomi setuju bahwa uang beredar harus termasuk segala benda yang dalam kenyataannya dapat diterima secara umum dalam pembayaran hutang dan sebagai pembayaran untuk barang-barang dan jasa-jasa. Selain itu menjelaskan bahwa jika suatu benda yang senyatanya dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara pembayaran, maka benda tersebut disebut sebagai uang, apapun status hukumnya.³⁷

Jika dikaji secara sosial maka uang dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan mempertukarkan berbagai objek yang berbeda yang tidak terikat ruang dan waktu. Sehingga, uang melayani transaksi pasar yang impersonal dan mengekspresikan hubungan-hubungan ekonomi antar berbagai objek dalam bentuk kuantitatif³⁸. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Ayat (2) menyebutkan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Stephen M. Goldfeld, *Ekonomi Uang dan Bank*, Edisi Kesembilan, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1988), hlm. 12.

³⁸ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 26.

2. Teori Perkembangan Hukum

Manusia sebagai makhluk sosial sebagaimana dijelaskan oleh Aristoteles berlaku hingga saat ini. Manusia membutuhkan satu sama lain. Manusia tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Pada masyarakat mereka saling ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kebutuhan yang perlu dimiliki oleh setiap manusia memerlukan semacam tertib hidup dan teratur dalam berhubungan satu sama lain. Agar terjadi hidup yang tertib dan teratur maka diperlukan sebuah tatanan. Tatanan tersebut adalah hukum, kebiasaan dan kesusilaan yang harus dijalankan bersama-sama.

Produk hukum saat ini mengarah kepada produk atau hasil berupa perundang-undangan, meski pada prakteknya banyak dinamika yang kadang kala sesuai dengan peruntukannya, namun lain kala tidak sesuai dengan peruntukannya yang diinginkan oleh masyarakat. Maka pada dasarnya hukum tetap mencerminkan dinamika interaksi kekuatan-kekuatan masyarakat.³⁹

Perkembangannya hukum selalu dinilai dinamis dan mengisi ruang kosong yang tidak dapat menyentuh persoalan masyarakat. Jika dilihat dari pengelompokan ilmu hukum maka dapat dijumpai berupa subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum dan masyarakat hukum.⁴⁰

³⁹ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip Legislasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana*, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 26.

⁴⁰ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 10.

Pengelompokkan di atas perlu dilihat dari perkembangannya bahwa hukum selalu bergerak maju dan cepat seperti perkembangan ilmu pengetahuan eksakta (sains). Bahwa hukum berkembang melalui proses yang berlangsung terjadi di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Hans Kelsen bahwa ilmu hukum bukanlah ilmu statis tidak berkembang, kejumudan namun justru perkembangannya mengikuti dinamika perkembangan masyarakat.

3. Perdagangan Internasional

Perdagangan dapat diartikan sebagai pekerjaan membeli dari suatu tempat/waktu yang lain untuk memperoleh keuntungan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa dagang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan/atau membeli untuk memperoleh keuntungan. Istilah perdagangan internasional adalah suatu kegiatan jual beli dengan maksud memperoleh keuntungan melibatkan dua negara atau lebih.⁴¹

Secara bahasa perdagangan berasal dari kata “dagang” yang merupakan kata kerja yang berarti niaga. Niaga atau gadang adalah aktivitas umat manusia dalam mempertukarkan sejenis barang dengan barang lain dari individu atau unit usaha satu dengan individu atau unit usaha lain. Sedangkan perdagangan internasional adalah hubungan perniagaan antara para pihak yang berada di dua negara yang berbeda, umumnya dilakukan dengan cara ekspor dan impor.⁴²

⁴¹ Venantia Sri Hadiarianti, *Hukum Perdagangan Internasional dalam Era Globalisasi*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2015), hlm. 1.

⁴² Eddie Rinaldy et.al., *Perdagangan Internasional Konsep dan Aplikasi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), hlm. 3-5.

Sedangkan ciri-ciri perdagangan internasional sebagai berikut:⁴³

- a. Para pihak yang melakukan perdagangan tidak saling bertemu bahkan tidak mengenal satu sama lain;
- b. Para pihak dihubungkan atau dikenalkan melalui media promosi dan/atau perwakilan dagang dari masing-masing negara;
- c. Harga barang atau komoditas ditentukan dari standar harga yang telah ditetapkan oleh kesepakatan internasional; atau dapat juga berdasarkan tawar menawar (*bargaining position*) masing-masing pihak;
- d. Tujuan perdagangan dominan komersial atau mungkin terjadi hubungan antara pedagang dan konsumen, tetapi komoditas digunakan untuk kepentingan produksi;
- e. Di Indonesia pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah dan memiliki izin-izin tertentu;
- f. Keikutsertaan negara sangat besar, baik yang berkaitan dengan penguatan negara maupun perlindungan terhadap pelaku usaha;
- g. Mata uang yang digunakan adalah mata uang kuat seperti dolar Amerika Serikat (USD) dan dolar Singapura (SGD);
- h. Bahasa internasional yang dipakai terutama bahasa Inggris;
- i. Hasil perdagangan atau ekspor menjadi sumber devisa bagi setiap negara dan akan menentukan kemampuan negara yang bersangkutan di bidang moneter;
- j. Jika terjadi perselisihan diselesaikan menggunakan rujukan konvensi internasional yang disepakati;
- k. Pengaturan secara internasional ditetapkan oleh badan atau lembaga perdagangan dunia.

Perdagangan internasional juga diartikan sebagai perdagangan antar dan lintas negara, yang mencakup ekspor dan impor. Ada dua kategori, yaitu perdagangan barang (fisik) dan perdagangan jasa. Selanjutnya, perdagangan jasa antara lain terdiri dari biaya transportasi, perjalanan (*travel*), asuransi, pembayaran bunga, dan *remittance* seperti gaji tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, dan pemakaian jasa konsultan asing di Indonesia serta *fee* atau royalti teknologi (lisensi).⁴⁴

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Tulus Tambunan, *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran Teori dan Temuan Empiris*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT LP3ES Indonesia, 2001), hlm. 1.

Teori perdagangan internasional memiliki pengertian yaitu transaksi dagang barang dan jasa yang dilakukan oleh subjek ekonomi negara dengan pelaku ekonomi negara lain. Subjek ekonomi ini adalah masyarakat yang ada di dalam negara itu sendiri atau yang berbentuk perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri maupun perusahaan negara. Potensi terjadinya perdagangan internasional sebab kebutuhan sumber daya setiap negara yang berbeda-beda.⁴⁵

Sedangkan perkembangan perdagangan internasional terdapat argumen bahwa kondisi niaga yang semakin pesat. Arah perdagangan semakin bebas dan terbuka. Negara-negara baik secara bilateral, regional maupun global cenderung mengadakan kerja sama dalam bentuk penurunan atau penghapusan sama sekali hambatan-hambatan perdagangan untuk menciptakan mekanisme perdagangan yang lebih efisien dan kondusif, tidak ada kendala-kendala apapun.⁴⁶

Perkembangan perdagangan tersebut terjadi akibat proses globalisasi yang terus terjadi. Ada banyak pihak yang berkepentingan yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat merubah arah perdagangan yang sempit menjadi perdagangan yang bebas, kondusif dan aman bagi para pihak. Namun proses global tersebut dapat dirasakan hingga saat ini dengan munculnya perkembangan inovasi dan teknologi.

⁴⁵ Hilmi Rahman Ibrahim dan Hamka Halkam, *Perdagangan Internasional & Strategi Pengendalian Impor*, Cetakan Pertama, (Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2021), hlm. 5.

⁴⁶ Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Refika Aditama, 2000), hlm. 3.

Salah satu dampak globalisasi adalah mendorong pertumbuhan perdagangan dan investasi dunia. Melalui kemajuan teknologi yang pesat mendorong industri ke berbagai negara, pemanfaatan untuk memotong biaya sekaligus memaksimalkan keuntungan. Sisi lain berdampak terhadap kondisi masyarakat yang miskin keluar dari zona itu. Harga produk dan barang semakin kompetitif.⁴⁷

Sebagaimana ungkapkan bahwa proses globalisasi berlangsung disertai dengan perkembangan inovasi teknologi dan informasi, perdagangan dan reformasi politik yang memiliki pengaruh terhadap global. Disebutkan juga bahwa telah terjadi transnasionalisasi keuangan yang dibuktikan dengan perluasan operasi lembaga keuangan dan gejala sekuritas. dan transnasionalisasi investasi atau produksi dibuktikan dengan penggunaan komponen produksi dari berbagai negara disertai meluasnya kebebasan investasi dan perdagangan internasional.⁴⁸

Manfaat perdagangan internasional mengambil pendapat Sadono Sukirno adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Memperoleh barang yang tidak diproduksi di negeri sendiri;
- b. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi;
- c. Memperluas pasar dan menambah keuntungan;
- d. Transfer teknologi modern;
- e. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi;
- f. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut;

⁴⁷ Andi Amran Sulaiman, et., al. *Perdagangan Internasional Komoditas Pangan Strategis*, Cetakan Pertama, Edisi I, (Jakarta: IAARD Press, 2018) hlm. 7.

⁴⁸ Arifin M. Siregar, et. al., *Pasar Globalisasi Agroindustri*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Bangkit, 1993), hlm. 2.

⁴⁹ Jimmy Hasoloan, "Peranan Perdagangan Internasional dalam Produktivitas dan Perekonomian, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, Vol 1 Edisi No 2 (2013), hlm. 109-110.

- g. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi;
- h. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang;
- i. Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain;
- j. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.

4. Teori Perkembangan Teknologi

Menurut Dixon yang beranggapan bahwa perubahan teknologi disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan faktor, permintaan dan pertumbuhan. Sedangkan menurut Ruttan terdapat tiga tradisi utama perihal dampak-dampak perubahan terhadap lingkungan ekonomi yang menyebabkan arah perubahan teknologi.

Tradisi pertama adalah tradisi tarikan permintaan (*demand pull*) yang menekankan pentingnya perubahan permintaan pasar. Kedua, tradisi teori pertumbuhan atau ekonomi makro. Muncul pada awal 1960-an soal kondisi tingkat kenaikan upah yang sangat cepat. Ketiga, tradisi ekonomi mikro hasil pengamatan oleh Hicks yang mengatakan bahwa perubahan relatif harga faktor-faktor produksi mendorong inovasi dan penemuan sesuatu.⁵⁰

Terkait perkembangan teknologi tidak dapat diprediksi. Menurut Wright dan Rosenberg faktor demikian disebabkan oleh para ilmuwan atau ahli teknologi tidak dapat meramalkan bagaimana perbaikan dan perkembangan teknologi masa depan. *Kedua* aplikasi terhadap perkembangan teknologi juga

⁵⁰ Masykur Wiratmo, "Berbagai Teori Mengenai Perkembangan Teknologi" dalam *Jurnal Siasat Bisnis*, Edisi No. 8 Vol 1, (2003), hlm. 53-54.

tidak dapat diramalkan dan *ketiga* terkait penggunaannya yang kompleks dan tidak dapat dipisahkan atau mengalami saling ketergantungan.⁵¹

Perubahan teknologi akan sangat cepat beradaptasi. Tergantung bagaimana keterampilan terus diwujudkan. Acemoglu beranggapan bahwa akan banyak penemuan-penemuan dibidang teknologi sebagai pelengkap keterampilan serta berimplikasi terhadap kemajuan keterampilan tersebut. Hal ini terjadi jika pekerja keterampilan tersedia sangat luas dan pasar teknologi pelengkap keterampilan juga sangat luas adanya.⁵²

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang memerlukan metode untuk menjawab pertanyaan hukum di atas. Sedangkan . Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode yang penulis gunakan diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁵³. Sedangkan penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan karena bahan

⁵¹ Nathan Rosenberg, *Inside the Black Box: Technology and Economics*, (New York: Cambridge University Press, 1982), hlm. 247.

⁵² Daron Acemoglu, "Why Do New Technologies Complement Skill? Directed Technical Change and Wage Inequality", *The Quarterly Journal of Economics*, November, 1998, hlm. 1082.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 29.

pustaka adalah bagian data besar yang dapat digolongkan sebagai data sekunder.⁵⁴

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sedangkan penelitian hukum normatif memerlukan pendekatan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Kedua pendekatan tersebut diarahkan untuk fokus terhadap pertanyaan hukum dalam penelitian ini tentang Analisis Hukum Coin Cryptocurrency dalam Perdagangan Market Internasional 5.0.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini tentang Analisis Hukum Coin Cryptocurrency dalam Perdagangan Market Internasional 5.0 yang mana hasil penelitiannya ingin menganalisis sejauh mana aturan perundang-undangan mengatur tentang uang kripto yang dipergunakan dalam ranah perdagangan internasional dengan melihat kesiapan dunia menyambut perkembangan teknologi 5.0.

4. Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana mengambil bahan pustaka sebagai data sekunder. Baik meliputi peraturan perundang-undangan hingga literatur dan lain sebagainya. Oleh karena itu

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedua, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986) hlm. 27.

penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer meliputi norma dasar Pancasila, peraturan dasar seperti Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan-ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi dan traktat serta bahan hukum primer lainnya yang sekiranya memiliki kekuatan mengikat. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁵⁵

Berikut data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

⁵⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto
- 7) Peraturan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Bank Indonesia
- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik
- 9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka
- 10) Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas Di Bursa Berjangka
- 11) Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, sebagaimana telah diubah dengan Perba Nomor 9 Tahun 2019, Perda Nomor 2 Tahun 2020, dan Nomor 3 Tahun 2020.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak termasuk ke dalam bahan hukum primer namun erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, buku, dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tesis ini adalah studi dokumen atau kepustakaan. Studi dokumen atau kepustakaan merupakan metode tunggal dalam penelitian hukum normatif⁵⁶. Studi dokumen atau kepustakaan adalah metode atau cara atau kegiatan mengumpulkan, memeriksa dan atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang kemudian memberikan informasi atau keterangan yang dapat membantu proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam tesis ini adalah Analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah menguraikan data penelitian menjadi sebuah struktur bangunan pemikiran melalui rangkaian kata-kata/ Pernyataan secara deskriptif. Metode ini dilakukan berdasarkan data sekunder yang dipilih dalam penelitian yang memuat teori, makna dan substansi dari beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan. Lebih ringkasnya analisis data kualitatif menghendaki suatu penelitian

⁵⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 123.

yang tidak berdasarkan ukuran atau angka-angka⁵⁷, melainkan secara akurat mendeskripsikan suatu persoalan melalui pengumpulan data-data sekunder yang diperlukan.

7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan menguraikan sistematika penulisan agar mempermudah dalam pembahasan tesis ini. Berikut sistematika penulisan terdiri dari:

Bab I berisi Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai pengantar awal melihat persoalan yang terjadi dan menjadi sebab penulisan dilakukan, terdapat rumusan masalah berupa pertanyaan hukum yang kemudian mempersempit penelitian agar pembahasan tidak melebar, tujuan penelitian untuk mengetahui tujuan dibuatkan penelitian. Terdapat teori dan doktrin sebagai pegangan awal untuk selanjutnya sebagai rujukan untuk meneliti. Metode penelitian untuk memberikan gambaran tentang metode apa yang dipakai dalam penelitian ini. Terdapat sistematika penulisan dengan tujuan agar terarah dan memberikan gambaran secara jelas tentang isi dalam tesis ini. Terakhir berisi daftar pustaka yang berisi referensi-referensi yang penulis pakai.

Bab II tentang Penjabaran Teori atau doktrin. Bab ini berisi tentang penjelasan tentang teori yang dipakai oleh penulis. Doktrin apa saja yang dipakai sehingga dapat membantu menjawab pertanyaan hukum penelitian ini.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 145.

Bab III tentang Pembahasan Pertanyaan I. Dalam bab ini penulis mulai membahas pertanyaan pertama berdasarkan analisis data yang dipakai tentang dampak hukum digitalisasi Cryptocurrency di dunia perdagangan internasional.

Bab IV tentang Pembahasan Pertanyaan II. Bab ini membahas pertanyaan kedua tentang aturan World Trade Organization (WTO) digunakan untuk mengikat Cryptocurrency dalam perdagangan internasional di seluruh dunia.

Bab V tentang Aspek Hukum Islam. Bab ini berisi penjabaran dari segi aspek hukum islam sebagai perluasan wawasan yang difokuskan terhadap penelitian tentang analisis hukum cryptocurrency dalam perdagangan market internasional 5.0.

Bab VI tentang Kesimpulan dan Saran. Bab ini akan memberikan kesimpulan akhir hasil dari pembahasan pada bab sebelumnya. Terdapat saran yang diperlukan sebagai masukan kepada para pihak yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

DAMPAK HUKUM DIGITALISASI CRYPTOCURRENCY DALAM DUNIA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional harus memperhatikan perkembangan peranan alat tukar yang selalu diperhatikan oleh masyarakat. Kemajuan teknologi mendorong cara berpikir manusia ke arah yang lebih maju dan menciptakan peluang-peluang untuk melahirkan konsep dan praktek baru yang dapat memudahkan masyarakat. Namun tidak bisa disangkal bahwa kemajuan teknologi dapat mempengaruhi pola dan tingkah laku masyarakat. Sekalipun mengalami kesulitan tetap saja perkembangan teknologi selalu berjalan dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.⁵⁸

Perdagangan internasional memiliki produk hukum sendiri yang disebut sebagai hukum perdagangan internasional. Secara definitif, menurut Schmitthoff hukum perdagangan internasional adalah “... *the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nation.*” Definisi ini jika dijabarkan akan memuat unsur-unsur tentang:

- a. hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata;

⁵⁸ Hendro Setyo Wahyudi dan Mita Puspita Sukmasari, “Teknologi dan Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Edisi No. 3 Vol. 1 (2014) hlm. 21.

- b. aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.⁵⁹

Definisi lain hukum perdagangan internasional menurut Michelle Sanson bahwa “*can be defined as the regulation of the conduct of parties involved in the exchange of goods, service, and technology between nation.*”⁶⁰ Ia menyimpulkan bahwa hukum perdagangan internasional adalah hukum privat, ada pula bersifat publik atau sebagai hukum internasional. Oleh karena itu, definisi yang dikemukakan oleh Michelle Sanson ini masih mengambang.

Sumber hukum yang digunakan dalam perdagangan internasional meliputi Perjanjian Internasional. Jika dilihat dari klasifikasi sudut para pihak yang mengadakan perjanjian maka digolongkan menjadi dua bagian yaitu perjanjian multilateral, dan perjanjian bilateral.⁶¹ Perjanjian multilateral adalah kesepakatan secara tertulis yang mengikat antara banyak pihak yaitu negara. Sedangkan perjanjian bilateral adalah hanya jika yang melakukan perjanjian mengikat dua subjek yaitu negara atau organisasi internasional.

Sumber lainnya adalah hukum kebiasaan internasional. Dalam kebiasaan hukum perdagangan internasional menjadi sumber hukum bagi subjek yang melakukan peristiwa yang ada hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum internasional.⁶² Arti kebiasaan ini dapat menjadi sumber hukum sebab karena adanya suatu praktik yang berulang-ulang dilakukan dan diikuti oleh

⁵⁹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 1.

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Jawahir Thontowi, *Perjanjian Internasional dan Ham dalam Konstitusi Negara-Negara Asean*, (Yogyakarta: UIIPress, 2019) hlm. 127.

⁶² Indien Winarwati, *Hukum Internasional*, (Malang: Setara Press, 2017) hlm. 29.

lebih dua pihak yaitu negara dan praktik tersebut dapat diterima sebagai mengikat.⁶³

Perdagangan internasional memiliki objek hanya pada barang dan jasa melalui jual beli antara para pihak. Perdagangan barang dilakukan atas dasar adanya jual beli barang sedangkan perdagangan jasa dilakukan sebab adanya perdagangan jasa-jasa antar lintas batas negara.⁶⁴ Organisasi yang mewadahi seluruh kepentingan yang melingkupi seluruh antar batas negara hadir dengan beragam. Semisal adalah *World Trade Organization* beranggotakan 168 negara di dunia. Ada juga *ASEAN Free Trade Area* merupakan kesepakatan dari negara-negara anggota ASEAN yang membentuk kawasan bebas perdagangan terbatas hanya pada kawasan ASEAN dan *Asia Pacific Economic Cooperation*.

Banyaknya kerjasama yang ada dalam wadah organisasi internasional mengakibatkan tingginya transaksi perdagangan internasional. Dulu transaksi-transaksi dilakukan dengan cara yang konvensional, namun perkembangan teknologi mendorong negara-negara internasional beralih menggunakan alat pembayaran secara elektronik yang biasa disebut dengan *e-Commerce*⁶⁵ yang selanjutnya ingin membentuk suatu aturan hukum untuk mengatur proses transaksi tersebut. E-Commerce merupakan segala kegiatan jual beli atau

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Rizal Alif, "Perspektif Transaksi *E-commerce* di Era Globalisasi Perdagangan Bebas dalam Hukum Perjanjian di Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Edisi No. 2 Vol. 5 (2008), hlm. 366.

transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik (internet) yang lebih merujuk pada teknologi digital atau internet.⁶⁶

Perkembangan teknologi menciptakan arah gerak ekonomi yang cepat. Perilaku masyarakat pun ikut beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Interaksi setiap hari keterkaitannya dengan transaksi secara manual berupa menjadi digital. Bahwa interaksi dengan internet terbilang cukup seimbang antara 1-3 jam hingga lebih dari 4 jam perhari. Menurut penelitian khususnya di Indonesia, bahwa 98% masyarakat mengetahui dan mempercayai dan sebanyak 60% telah melakukan transaksi jual beli melalui internet.⁶⁷

Straubhaar dan La Rose juga memiliki pandangan soal perubahan gaya hidup masyarakat setelah evolusi teknologi. Ia menggambarkan bahwa perubahan tersebut terlihat seperti membentuk hubungan (*relationship*), adanya identitas baru, mengembangkan budaya baru. Tingkat atau daya jual beli yang terus meningkat apalagi harga barang dan jasa yang murah yang langsung dari supplier, bahkan kualitas barang atau jasa yang bisa dijamin. Selain itu, evolusi teknologi ini mendorong perubahan peraturan yang lebih fleksibel menghadapi perkembangan teknologi. Peraturan-peraturan yang baru harus memuat dan memperbaiki pelayanan, mengalahkan kompetisi yang pada akhirnya ingin memberikan keuntungan ekonomi bagi setiap pelaku ekonomi global.⁶⁸

⁶⁶<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15814/Memanfaatkan-E-Commerce-Dengan-Benar.html>, “Memanfaatkan E-Commerce dengan Bener”, Akses 26 Maret 2023.

⁶⁷ Rachmad Santoso, Hisbulloh Ahlis Munawi dan Duwi Sukmawati, “Perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat”, *Conference on Research & Community Service*, hal. 591.

⁶⁸ Gungum Gumilar, “Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Tantangan Globalisasi”, *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol. 1 No. 2, September 2001, hal. 64.

Menurut Dennis dan Alfred (1998) dalam Arifin, et.al. (2007) mengatakan bahwa beberapa negara telah bergerak membentuk satu perkumpulan dalam perdagangan. Disebut sebagai Integrasi ekonomi yang terbagi menjadi 4 kategori antara lain *Free Trade Area*, *Customs Union*, *Common Market*, dan *Economic Union*.⁶⁹ Berkaitan dengan tahapan integrasi ekonomi menurut Salvatore (1997) adalah sebagai berikut:⁷⁰

a. *preferential Trading Arrangement* (PTA)

Tahapan pertama ini merupakan kelompok perdagangan yang memberikan preferensi terhadap jenis produk tertentu kepada negara anggota dan dilaksanakan dengan cara mengurangi tarif (tidak menghapuskan tarif sampai menjadi nol). contoh, *the Europe Agreements*, *the European Economic Area*.

b. *Free Trade Area* (FTA)

Dua negara atau lebih dikatakan membentuk FTA apabila mereka sepakat untuk menghilangkan semua kewajiban impor atau hambatan-hambatan perdagangan baik dalam membentuk tarif maupun non tarif terhadap semua barang yang diperdagangkan diantaranya, sedangkan terhadap negara-negara lain yang bukan merupakan anggota masih tetap diperlakukan menurut ketentuan masing-masing negara. Setiap negara anggota bebas menentukan tarifnya terhadap arus perdagangan

⁶⁹ Farida Rohmah, S.Pd., M.Sc, *Perkembangan Uang Elektronik pada Perdagangan di Indonesia*, hal. 6.

⁷⁰ *Ibid*

internasional dari negara-negara bukan anggota. Contohnya India yang telah menandatangani kesepakatan bilateral dengan ASEAN, Sri Lanka, Thailand (kesepakatan FTA lain dengan ASEAN).

c. *Customs Union (CU)*

Dua negara atau lebih dikatakan membentuk CU apabila mereka sepakat untuk menghilangkan semua kewajiban impor atau hambatan-hambatan perdagangan dalam bentuk tarif maupun non tarif terhadap semua barang dan jasa yang diperdagangkan sesama mereka; sedangkan terhadap negara-negara lain yang bukan anggota juga akan diberlakukan penyeragaman ketentuan. Contoh, *European Union*, dan *North American Free Trade Agreement (NAFTA)*.

d. *Common Market (CM)*

Dua negara atau lebih akan dikatakan membentuk CM jika terpenuhi kondisi CU plus mengizinkan adanya perpindahan yang bebas seluruh faktor produksi di antara sesama negara anggota. Contoh, pembentukan pasar tunggal Uni Eropa yang dimulai pada tahun 1987 dengan target selesai pada 31 Desember 1992. Kebijakan yang tercakup di dalam Uni Eropa antara lain, menghapus pengawasan di daerah perbatasan, persyaratan kualifikasi keahlian agar diterima dan dilaksanakan di semua pasar negara anggota, pemberlakuan standar tunggal untuk harmonisasi produk, pergerakan bebas dari modal antara negara, penghapusan subsidi untuk industri tertentu.

e. Economic Union (EU)

Dua negara atau lebih dikatakan membentuk EU jika terpenuhi kondisi CM plus adanya harmonisasi dalam kebijakan-kebijakan makro-ekonomi nasional di antara sesama negara anggota. Dengan demikian dapat dihindari adanya kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan dan kontroversial satu sama lain. Contohnya adalah Uni Eropa, ada pasar tunggalnya dan memakai satu kesatuan moneter (Euro).

f. Total Economic Integration (TEI)

Integrasi ekonomi ini terwujud apabila telah terjadi penyatuan kebijakan makro ekonomi maupun sosial dan mengfungsikan suatu badan atau lembaga yang bersifat “supranasional” dengan kewenangan yang cukup luas dan sangat mengikat semua negara anggotanya.

B. Dampak Hukum Digitalisasi Cryptocurrency dalam Perdagangan Internasional

Dampak hukum digitalisasi terhadap cryptocurrency di dalam dunia perdagangan adalah terdorongnya setiap transaksi yang menggunakan alat tukar digital. Beberapa *stakeholder* berupaya untuk beradaptasi dengan perilaku manusia lainnya yang dalam aktivitas transaksi ekonomi menggunakan alat tukar digital. Dalam Perjanjian Mendirikan Organisasi Perdagangan Dunia pada pendahuluannya menyatakan bahwa jika terhadap hubungan perdagangan maka haruslah pula diikuti dengan tujuan meningkatkan taraf atau standar hidup,

memastikan pekerjaan penuh, pendapatan yang nyata dan permintaan yang efektif yang besar dan terus tumbuh.⁷¹

Bicara dampak hukum uang digital terhadap perdagangan internasional adalah meliputi dua bentuk yaitu positif dan negatif. Dampak positif dari penggunaan uang kripto ini adalah penggunaan biayanya yang rendah. Dalam perdagangan internasional biaya transaksi internasional akan memakan biaya yang sangat tinggi. Biaya transaksi menggunakan uang tunai teramat tinggi dan perputaran uang akan rendah. Melalui digitalisasi uang kripto dalam dunia perdagangan internasional sehingga perlu untuk perubahan yang lebih kepada percepatan pembayaran yang lebih cepat, efisien dan aman.⁷²

Evolusi teknologi yang dengan pesat maju tersebut dihadapkan pada sebuah harapan tentang kegunaan dan keuntungan teknologi tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Martono bahwa teknologi ingin memberikan janji tentang perubahan terhadap masyarakat, namun masyarakat harus lebih menyesuaikan diri dengan perkembangannya. Teknologi memberikan janji tentang kemajuan sebagaimana teknologi merupakan simbol kemajuan itu sendiri. Dapat dirasakan sendiri saat ini bagaimana kemajuan teknologi memberikan informasi yang dapat diketahui oleh banyak orang. Selain kemajuan ia juga menjanjikan tentang kemudahan, kecepatan, popularitas dan produktivitas.⁷³

⁷¹ Agreement Establishing the World Trade Organization.

⁷² Tim Inisiatif Bank Indonesia, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, (Jakarta: BI, 2016), hal. 8.

⁷³ Muhamad Ngafifi, "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perpektif Sosial Budaya", *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 2, No.1 2014, hal. 37-38.

Pandangan tersebut juga berisiko tinggi jika digunakan dengan tidak semestinya. Bahkan akan melahirkan dinamika baru yang kemungkinan besar merugikan orang banyak, merugikan arial perdagangan global. Bayangkan, akses kedaulatan para pihak terbatas hanya pada akses yang konvensional mengakibatkan terhambatnya transaksi antar global sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi antar pihak. Namun jika menggunakan kemajuan teknologi juga berdampak buruk jika penggunaanya tidak disertai aturan dan tujuan yang jelas yaitu untuk kemajuan ekonomi nasional maupun global. Oleh karena itu perlu dibuat aturan yang mempercepat transaksi namun mengikuti kehendak umum dengan tujuan tinggi adalah memajukan perekonomian dunia melalui transaksi secara elektronik sebagai alat pembayaran yang sah.

Alat pembayaran tersebut yang biasa dipakai transaksi dalam kancan internasional adalah salah satunya *Bitcoin*. *Bitcoin* adalah jenis mata uang digital atau mata uang elektronik yang menggunakan sistem jaringan pembayaran *peer-to-peer* atau pengguna ke pengguna dan bersifat terbuka. Secara fisik *Bitcoin* tidak akan pernah terlihat. Bentuknya secara fisik adalah tidak ada. Melainkan berbentuk *file* dengan catatan angka-angka yang tercatat dalam bentuk digital.⁷⁴

Berkaitan dengan dampak hukum terhadap penggunaan uang digital ini dapat dilihat dari kebijakan setiap negara menanggapi bagaimana penggunaan uang kripto di masing-masing negara tersebut. Di Singapura menolak keberadaan perusahaan *Cryptocurrency* untuk memasarkan layanan mereka

⁷⁴ Dwikky Ananda Rinaldi dan Mokhamad Khoirul Huda, "Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2016, hal. 127.

untuk transportasi umum dan lokasi publik, situs web publik dan *platform* media sosial ataupun secara fisik ATM. Uni Eropa menanggapi bahwa *Bitcoin* adalah aset yang spekulatif dan menjalankan bisnis yang tidak serius sehingga harus ada regulasi yang tegas dan tepat di ranah global agar tidak merugikan masyarakat. Begitu juga di India, Rusia, Inggris dan Bank Sentral Turki yang sama-sama menanggapi tentang status uang kripto yang dinilai spekulatif ini. Ada resiko yang harus ditanggung oleh pengguna.⁷⁵

Resiko yang timbul adalah berbeda perbandingan dengan mata uang fisik yang selama ini telah digunakan. Jika mata uang fisik menurut teori konvensional adalah dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi hukum dan fungsi. Sisi hukum bicara tentang uang yang telah dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang, dari sisi fungsi adalah terhadap uang tersebut menjalankan fungsinya sebagai uang. Fungsi uang secara umum untuk alat tukar (*medium of exchange*), satuan hitung (*unit of account*) dan sebagai penimbunan kekayaan (*store of value*).⁷⁶

Berbeda dengan uang kripto yang sampai sekarang belum ada regulasi yang pasti untuk mengatur uang kripto tersebut sebagai alat pembayaran yang sah. Namun harus diakui bahwa masyarakat di dunia sudah banyak yang menggunakan uang kripto namun sebagai transaksi atau pertukaran dengan barang dan jasa yang lainnya. Sebagaimana William Magnuson menyatakan bahwa keberadaan *Bitcoin* dan *alternative coin (alt-coin)* memerlukan

⁷⁵ <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20577>, diakses pada 23 Januari 2023, 15.55.

⁷⁶ Septi Wulan Sari, "Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa" *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 03, No.01, Oktober 2016, hal. 43.

kebutuhan regulasi dalam bidang keuangan. Ia mendorong kepada negara-negara agar ada pedoman khusus mengatur tentang pengaturan modal yang efektif, perlindungan konsumen, dan pencegahan risiko sistemik.⁷⁷

Secara legalitas, uang kripto tersebut masihlah diakui sebagai barang yang diperdagangkan namun bukan sebagai alat pembayaran yang sah.⁷⁸ Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang mata uang yang hanya mengakui uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Namun berselang waktu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang teknis penyelenggaraan pasar fisik Aset Kripto membuat sebuah kepastian hukum bahwa uang kripto dalam hal ini *Bitcoin* sebagai aset kripto yang diperbolehkan untuk diperdagangkan.

Sedangkan perdagangan berjangka komoditi diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa perdagangan berjangka komoditi adalah sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Namun terlepas dari peraturan Nasional tersebut, perlu dilihat aturan secara global yang mengatur tentang uang digital yang kaitannya dengan

⁷⁷ William Magnuson, "Financial Regulation in the Bitcoin Era" *Stanford Journal of Law*, Vol. 23, No. 2, Business and Finance, (Spring, 2018).

⁷⁸ Siti Nurjannah dan I Gede Artha, "Bitcoin sebagai Aset Kripto di Indonesia dalam Perspektif Perdagangan", Makalah dalam *Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayanan*, hlm. 8.

perdagangan global. Untuk melihat itu, ada pandangan umum yang merujuk pada asas netralitas teknologi yang berarti bahwa penggunaan teknologi untuk membantu mengakomodasi perkembangan teknologi di masa depan.⁷⁹ Asas ini ada korelasi mendasar dengan perjanjian internasional melalui *Convention on the Use of Electronic Communication in International Contract* (Konvensi ECIC) yang di dalamnya menyatakan bahwa penggunaan komunikasi elektronik untuk mengakomodir pelaksanaan kontrak sama sahnyavalidnya dengan penggunaan kontrak tradisional yang biasa berlaku.

Secara implementasi terhadap perlindungan transaksi perdagangan internasional maka akan ketemu juga dengan badan khusus yang dibuat oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Badan khusus tersebut adalah *United Nation Commision on International Trade Law* (UNCITRAL) yang memiliki fungsi bertanggung jawab terhadap pergerakan perdagangan internasional dan investasi. Maka posisi UNCITRAL adalah sebagai organisasi publik internasional.⁸⁰

Ada 3 sarana penting yang mengakomodir pelaksanaan perdagangan internasional yang dilindungi oleh aturan internasional yaitu *Model Law on Electronic Commerce*, *Model Law on Electronic Signatures*, dan *Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts*. Pertama, *Model Law on Electronic Commerce* (Model Hukum EC) bertujuan untuk

⁷⁹ Mohan Rifqo Virhani, "Kajian Hukum Penerapan Prinsip Netral Teknologi dalam Pemanfaatan *Spectrum Sharing*" *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, Edisi No. 2 Vol. 13 (2015), hlm. 180.

⁸⁰

<https://uncitral.un.org/#:~:text=The%20United%20Nations%20Commission%20on,the%20law%20of%20international%20trade.>, diakses pada 19 Juni 2023, 13.19 WIB.

kemungkinan memberikan fasilitas perdagangan melalui penggunaan sarana elektronik namun diberikan legislator nasional seperangkat aturan yang dapat diterima secara internasional tujuannya adalah untuk menghilangkan hambatan hukum dan meningkatkan prediktabilitas hukum untuk perdagangan elektronik.⁸¹

Model selanjutnya adalah *Model Law on Electronic Signatures* (Model Hukum ES) merupakan bentuk yang bertujuan untuk mengaktifkan dan memfasilitasi penggunaan tanda tangan elektronik dengan menerapkan kriteria keandalan teknis untuk kesetaraan antara tanda tangan elektronik dan tulisan tangan. Bentuk demikian merupakan cara yang membantu negara-negara dalam membangun kerangka kerja legislatif yang modern, harmonis dan adil untuk menangani secara efektif perlakuan hukum atas tanda tangan elektronik dan memberikan kepastian hukum.⁸²

Model ketiga adalah *Convention on the Use of Electronic Communication in International Contracts* (Konvensi ECIC) yang memiliki tujuan untuk memberikan sarana penggunaan komunikasi elektronik dalam perdagangan internasional dengan memastikan bahwa kontrak yang disepakati dan komunikasi lain yang dipertukarkan secara elektronik sama validnya dan dapat diberlakukan seperti kontrak tradisional berbasis kertas.⁸³

⁸¹ Ananda Ogi Putra, "Implikasi Transaksi *Cryptocurrency* dalam Hukum Perdagangan Internasional" *Skripsi*, Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Hal. 45.

⁸² *Ibid*

⁸³ UNCITRAL, *Convention on the Use of Electronic Communication in International Contracts* (New York, 2005),

Selain tiga metode di atas ada metode lain yang disebut *Model Law Electronic Transferable Record* (Model Hukum ETR) yang memiliki tujuan untuk memungkinkan penggunaan legal dari catatan elektronik yang dapat dialihkan baik di dalam negeri maupun lintas batas negara. Pemberlakuan model ini adalah untuk surat berharga elektronik yang dapat disetarakan dengan model dokumen atau instrumen yang dapat dipindahtangankan. Dokumen tersebut sama seperti yang dijelaskan di atas berupa dokumen berbentuk kertas yang memberikan hak kepada pemegang dokumen tersebut untuk mengklaim pelaksanaan kewajiban yang disebutkan di dalamnya yang berisi pengalihan hak atas kinerja tersebut dan terjadi pengalihan kepemilikan dokumen tersebut.⁸⁴

Di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Pengangkutan Barang Internasional Sepenuhnya atau Sebagian melalui Laut Rotterdam (Konvensi Rotterdam) pada tahun 2008 menyebutkan bahwa "*Negotiable transport document*". Konvensi ini mengatur tentang kontrol eksklusif surat berharga elektronik mengenai transportasi secara fungsional dengan kepemilikan dokumen transportasi. Konvensi ini mematuhi prinsip kesetaraan fungsional yaitu menetapkan kondisi yang harus dipenuhi oleh catatan elektronik untuk memenuhi tujuan dan fungsi persyaratan yang relevan dengan surat berharga yang dapat dialihkan berbasis kertas.⁸⁵

https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications, diakses pada 19 Juni 2023, 13.41 WIB.

⁸⁴ UNCITRAL, *Model Law of Electronic Transferable Record* (2017), https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_, diakses pada 19 Juni 2023, 14.29 WIB.

⁸⁵ *Article 1 Point* (15) Konvensi Rotterdam

Salah satu peran hukum internasional lainnya dalam melindungi segala bentuk yang mencurigakan telah hadir sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk mengupayakan langkah-langkah penegakan hukum dari segi regulasi dan penerapannya. Organisasi tersebut adalah *Financial Action Task Force* (FATF). Organisasi ini memerangi pendanaan terorisme, pencucian uang dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan transaksi keuangan.

Salah satu tindakan yang disarankan di dalam *website* resmi FATF terkait tindakan yang efektif. Bahwa negara-negara perlu menerapkan standar FATF untuk aset virtual secara penuh dan efektif sebagai prioritas. Terdapat saran untuk negara dan penyedia layanan aset virtual. Bahwa negara, *pertama* pahami risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dihadapi sektor ini, *kedua* lisensi atau didaftarkan penyedia layanan aset virtual dan, *ketiga* mengawasi sektor, dengan cara yang sama mengawasi lembaga keuangan lainnya. Sedangkan saran untuk penyedia layanan aset virtual meliputi, *pertama* terapkan tindakan pencegahan yang sama seperti lembaga keuangan, termasuk uji tuntas pelanggan, pencatatan, dan pelaporan transaksi mencurigakan dan, *kedua* dapatkan, simpan, dan amankan informasi pengirim dan penerima saat melakukan transfer.⁸⁶

Terkait dengan perlindungan lainnya bahwa sebenarnya tidak aturan yang dapat dilihat di dalam *World Trade Organization* (WTO). Namun, WTO mengakui dan menjelaskan bahwa penting dan selanjutnya mendukung *Blockchain* untuk digunakan dalam perdagangan lintas negara. pernyataan ini

⁸⁶ <https://www.fatf-gafi.org/en/topics/virtual-assets.html>, diakses pada 15 Mei 2023, 23.43.

dapat dilihat dalam naskah publikasi yang dikeluarkan oleh WTO berjudul “*Can Blockchain revolutionize international trade?*”.⁸⁷

Di dalam publikasi ini memperkenalkan tentang bagaimana teknologi blockchain bekerja dan menganalisis relevansinya untuk memfasilitasi perdagangan dengan meninjau penerapannya sekaligus memberikan wawasan tentang sejauh mana teknologi *blockchain* dapat mempengaruhi perdagangan barang dan jasa lintas batas dan hak kekayaan intelektual. Di dalam publikasi tersebut juga membahas tentang tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh pelaku perdagangan internasional. Selain WTO, organisasi lainnya yang mengeluarkan publikasi yang mendukung implementasi *cryptocurrency* dan *blockchain* adalah Bank Dunia. Publikasi pertama yang dimunculkan adalah “*Cryptocurrency and Blockchain*”. Publikasi ini merangkum potensi kawasan ekonomi dan memeriksa adanya *Blockchain* yang baru.⁸⁸

Salah satu pendapat Bank Dunia terkait dengan penerapan *Cryptocurrency* khususnya *Blockchain* adalah digunakan untuk mengurangi risiko oleh lembaga keuangan. Risiko yang diidentifikasi untuk penarikan risiko seperti itu merupakan tantangan signifikan bagi perbankan di negara berkembang.

Oleh karena ada ketentuan yang sebenarnya menjelaskan perihal perilaku masyarakat untuk menggunakan uang kripto sebagai alat transaksi maka sudah selaras dengan ketentuan bahwa uang kripto seperti berbasis *Blockchain* adalah

⁸⁷ Emmanuelle Ganne, *Can Blockchain Revolutionize International Trade*, Publikasi Internasional, World Trade Organization, 2018.

⁸⁸ World Bank, *Cryptocurrencies and Blockchain*, Publikasi Internasional, 2018

setara dengan metode transaksi konvensional. Sebagaimana menurut D. H Robertson bahwa dapat diartikan sebagai “uang” sebagai alat yang diterima secara umum meski dengan menggunakan barang atau komoditi tertentu, dan dijadikan sebagai pembayaran untuk hal apapun atau untuk melunasi kewajiban-kewajiban lain yang timbul karena dilaksanakannya suatu usaha (*business obligation*).⁸⁹ Sehingga kekuatan dan kedudukannya pun dapat disetarakan dengan penggunaan uang konvensional dalam hal melakukan hubungan hukum.

Namun perlu diketahui bahwa melalui Siaran Pers yang dilakukan pada tanggal 17 September 2015 *Community Future Trading Commission* (CFCT) Amerika Serikat bahwa Bitcoin atau setara dengan penggunaan uang digital lainnya dapat dianggap sebagai komoditas, bukan sebagai alat pembayaran. CFCT menganggap bahwa uang digital seperti Bitcoin menjadi subjek komoditas. Perlu diketahui bahwa CFCT merupakan entitas yang berfungsi untuk melakukan pengawasan lebih terhadap derivatif/kontrak bilateral Bitcoin serta jika terjadi kerusakan di pasar mereka.⁹⁰

Beberapa negara mengatur secara rinci tentang uang digital untuk pemberlakuan dan perlindungan. Contoh Brasil telah memberlakukan Bitcoin. Ada pengaturan dimana ingin mengesampingkan penggunaan yang mengancam mata uang nasional. Begitu pula ancaman sebab potensi penyalahgunaan pidana dan pengaruh terhadap pengguna serta pajaknya. Brasil melahirkan produk hukum dengan mengundang Undang-Undang Nomor 12865 tentang Sistem

⁸⁹ D.H. Robertson, *Money*, (London: Nisbet & Co, 1976), hlm. 5.

⁹⁰ www.cfct.gov/PressRoom, “US Commodity Futures Trading Commission”, Akses pada tanggal 26 Maret 2023.

Pembayaran Brasil (*Sistema de Pagamentos Brasileiro*). Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mengatur tentang kemungkinan diciptakannya payung hukum untuk normalisasi sistem pembayaran *mobile* dan penciptaan mata uang digital.⁹¹

Berbeda dengan negara Singapura yang melakukan penekanan bahwa uang virtual bukanlah uang sah sebagai alat untuk melakukan transaksi karena tidak sesuai dengan keamanan yang diatur dalam *Securities and Futures Act*. Namun pada 2014 *Monetary Authority of Singapore* (MAS) mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang Bitcoin dengan tujuan menghindari tindak pidana. Penggunaan uang virtual di Singapura tetap berjalan digunakan oleh Masyarakat namun pemerintah tetap menghimbau agar lebih hati-hati dan selalu berupaya menghindari kerugian yang berdampak pada diri pengguna.⁹²

Maka dari itu, dampak hukum digitalisasi *Cryptocurrency* pada perdagangan internasional harus menciptakan produk khusus bagi setiap negara untuk mengatur penggunaan uang digital sebagai alat transaksi atau pertukaran barang atau jasa dengan produk hukum yang jelas dengan sanksi yang ada serta dapat melindungi segenap pengguna. Meski bukan sebagai pembayaran yang sah seperti sebagaimana fungsi uang. Negara-negara harus mengakui juga bahwa pada dasarnya secara legalitas uang *Cryptocurrency* hanya diakui sebagai e-komoditas, bukan sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana dalam forum perdagangan CFCT. Oleh karena itu perlu pemikiran bersama agar

⁹¹ Dwicky Ananda Rinaldi dan Mokhammad Khirul Huda, "Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional" *Jurnal Perspektif Hukum*, Edisi No.1 Vol. 16 (2016), hlm. 136.

⁹² *Ibid*

perkembangan teknologi harus segera mengakomodir dengan diaturnya penggunaan uang kripto dengan tujuan percepatan serta untuk tujuan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia.

BAB III

**TANTANGAN TERHADAP MANFAAT DAN HAMBATAN DALAM
ALOKASI PENGGUNAAN *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA**

**A. Tantangan dan Manfaat Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Alat
Pembayaran di Indonesia**

Uang *Cryptocurrency* seperti *Bitcoin* dijalankan dengan menggunakan sistem *peer to peer* yaitu antara pengguna dengan pengguna. Oleh karena jika bicara tentang manfaatnya, maka tentu akan menemukan beberapa manfaat karena uang digital tersebut dilindungi oleh perangkat teknologi yang aman dan baik yaitu *Blockchain*. Beberapa manfaat tersebut antara lain yaitu transparansi. Bahwa *Cryptocurrency* yang menggunakan sistem berbasis *Blockchain* menawarkan peningkatan transparansi daripada pencatatan melalui buku yang besar.⁹³

Manfaat menggunakan *cryptocurrency* internasional sebagaimana dijelaskan dalam Fintech News adalah sebagai berikut:

Lower transaction cost. With crypto, you can avoid paying any kind of fees or commission on your transactions - which means you will save money in the long run. In addition, there is no need for a bank or other intermediary when sending funds from one country to another since *cryptocurrencies* aren't limited by borders or jurisdictions; this means that no additional charge will be required when sending money abroad (such as foreign exchange rates). No need for conversion between currencies before sending them overseas because *cryptocurrencies* don't require any kind of conversion process before being sent out into the world at large! This also means that there won't be any delays involved either which could lead to lost business opportunities because customers

⁹³ Budi Raharjo, *Uang Masa Depan Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies*, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik), hal. 17.

would rather wait longer than buy something cheaper elsewhere- especially if they don't trust us enough yet.

Selain transparansi terdapat manfaat lain yaitu penghapusan perantara.

Jika penggunaan dan pemakaian uang konvensional melibatkan Bank sebagai perantara untuk menyimpan dan mengambil serta memungkinkan untuk melakukan transaksi, maka Bank sebagai penyedia dan kontrol yang kuat berperan sangat penting. Namun tingkat kejahatannya pun juga tinggi serta kemungkinan bisa terjadi tindakan korupsi. Namun sistem *Blockchain* tidak memiliki transparan apapun. Setiap orang yang terlibat dalam transaksi tidak memerlukan perantara. Secara teknis setiap orang berperan langsung dalam melakukan transaksi apapun dengan keamanan yang juga dijamin oleh sebuah sistem.

Manfaat lainnya adalah desentralisasi database *Blockchain* merupakan sebuah komponen kunci bagaimana perantara bisa dihilangkan sementara dengan tujuan meningkatkan kepercayaan dan transparansi. Selain itu ada manfaat yakni berbagi potensi penggunaan, maksudnya adalah potensi berbagi penggunaan dikontrol dan dikelola oleh organisasi dan asosiasi terhadap hak cipta dalam database terpusat.⁹⁴ Melalui pengelolaan dan kontrol yang selanjutnya dimasukkan dan ada di *blockchain* ini sehingga lebih mudah untuk diakses sebagai catatan kepemilikan yang ada. *Cryptocurrency* juga bermanfaat dalam hal peningkatan kecepatan transaksi. Seperti yang dijelaskan di atas

⁹⁴ *Ibid.*

bahwa penggunaan yang berbasis sistem *Blockchain* ini dapat meningkatkan kecepatan. Melalui kecepatan ini transaksi dapat dilakukan secara instan.

Beberapa manfaat uang kripto berbasis *Blockchain* juga terdapat beberapa tantangan dan hambatan. Yang pertama terkait dengan terbatasnya pengetahuan tentang teknologi *Blockchain*. Penjelasan bahwa tidak bisa dipungkiri teknologi *Blockchain* masihlah baru dan mulai populer baru-baru ini dengan munculnya *Bitcoin* melalui karya yang diterbitkan oleh Satoshi Nakamoto pada 2008 yang berjudul *Bitcoin: A Peer to Peer Electronic Cash System*.⁹⁵

Fungsi *Cryptocurrency* memiliki 2 pertama sebagai alat pembayaran begitu halnya dengan mata uang pada umumnya. Kedua sebagai suatu aset atau komoditas digital yang memanfaatkan teknologi kriptografi dan *blockchain*.⁹⁶ Selanjutnya tantangan uang kripto berbasis *Blockchain* ini adalah kurangnya vendor yang secara khusus membangun aplikasi sendiri yang berbasis *Blockchain* untuk perpustakaan. Selain itu, biaya pelaksanaan yang sangat mahal. Tentu jika bicara soal teknologi yang baru maka akan membutuhkan biaya yang tidak murah. Sebagai gambaran adalah biaya pengadaan teknologi baru, penerapan pelaksanaan, pelatihan bagi staf-staf perpustakaan agar dapat melaksanakan pengoprasian.

⁹⁵ Teguh Prasetyo Utomo, *Implementasi Teknologi Blockchain di Perpustakaan: Peluang, Tantangan dan Hambatan*, (Yogyakarta: Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, 2021) hal. 195.

⁹⁶ Muhammad S. Ramadhan, Theta Murty, Adrian Nugraha dan Muh. Zainul Arifin, "Legitimasi Cryptocurrency (Mata Uang Digital) sebagai Aset Korporasi" *RechtIdee*, Edisi 2, Vol. 16, 2021, hlm. 255.

Setelah terlaksana pengadaan dan pengoperasian suatu teknologi, maka tantangan selanjutnya adalah biaya pemeliharaan dan pengembangan. Tidak bisa ditolak bahwa apapun yang dibangun tidaklah elok jika tidak dipelihara dan dikembangkan. Oleh sebab itu jika tidak ingin sia-sia makan perlu ada biaya yang juga tidak murah untuk pemeliharaan yang terus berlanjut serta upaya pengembangan.⁹⁷

Terakhir adalah masalah privasi dan keamanan yang hingga saat ini belum terselesaikan. Meski soal privasi dianggap aman sebagaimana dijelaskan di atas, namun ada sisi lain yang tidak bisa bantah bahwa *Blockchain* sebenarnya masihlah belum sempurna soal data pribadi dan kegunaannya. Para peneliti dari Open Data Institute menyatakan bahwa⁹⁸:

“Kami telah melihat kegembiraan yang berlebihan tentang kemungkinan penggunaan teknologi *Blockchain*, akan tetapi sangat sedikit yang mempertimbangkan risiko dari teknologi ini, atau apakah teknologi *Blockchain* benar-benar bisa memberikan manfaat yang nyata dalam kasus seperti itu. Teknologi ini baru melewati siklus hype. Tantangan paling dekat adalah bagaimana mengidentifikasi penggunaannya dan bagaimana aplikasi ini akan bertahan dalam ujian waktu. Seperti kebanyakan teknologi baru, *Blockchain* dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan jika digunakan secara serampangan”.

Meski pada dasarnya bicara privasi terhadap uang kripto akan sangat kecil untuk diungkap namun apapun bisa terjadi. Hal ini menjadi kewajiban bahwa jika telah terjadi transaksi oleh masing-masing pihak maka harus

⁹⁷ Budi Raharjo, *Uang Masa Depan Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies*, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik) hlm. 26

⁹⁸ Teguh Prasetyo Utomo, “Implementasi Teknologi Blockchain di Perpustakaan: Peluang, Tantangan dan Hambatan”, *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, Edisi 2 Vol. 4, 2021, hlm. 198.

dipastikan sekecil mungkin terungkap kepada pihak lain, sebagaimana dijelaskan oleh Cypherpunk Manifesto “Privasi is necessary for an open society in the electronic age. Privasi is not secrecy. A private matter is something one doesn’t want the whole world to know, but a secret matter is something one does not want anybody to know. Privacy is the power to selectively reveal oneself to the world”.⁹⁹

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di dalam bukunya merilis peluang dan tantangan perkembangan *Blockchain* di Indonesia. Ia memaparkan peluang dan hambatan pada era dan pasca *Blockchain 1.0* yang dirinci di dalam sebuah tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Blockchain pada era pasca Blockchain 1.0 di Indonesia

Faktor		Peluang	Tantangan
Aspek Manusia (SDM)	Pengembang Teknologi	Berdirinya beberapa <i>merchant Blockchain 1.0</i> di beberapa daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya SDM dengan kemampuan yang mumpuni dalam pengelolaan <i>Blockchain 1.0</i> • <i>Blockchain 1.0</i> hanya akrab di kalangan tertentu
	Pengguna	• Harapan pada	

⁹⁹ Budi Sustrisno, “Blockchain dan Cryptocurrency Peran Teknologi Menuju Inklusi Keuangan?” *Social and Political Challenges in Industrial 4.0*, hlm. 405

	Teknologi	teknologi keterbukaan layanan finansial <ul style="list-style-type: none"> • Berkembangnya kelas sosial menengah, Gen-X, dan Gen-Y yang akrab dengan teknologi digital 	
Aspek Teknis	Utama (Data)	Terus meningkatnya transaksi <i>Blockchain 1.0</i>	Tantangan teknis: <i>Blocksize, transaction per second</i>
	Penunjang (Infrastruktur)	Meningkatnya penetrasi internet	Internet sebagai kanal data yang belum merata
Aspek Tata Kelola	Pemerintah		Penegakan peraturan pemerintah (BI, OJK, PPATK, Polri) terkait penggunaan mata uang kripto
	Non-Pemerintah	Beberapa komunitas <i>Blockchain 1.0</i> mulai terbentuk untuk bertukar informasi	

Sumber: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Tabel 2. Blockchain pada era pasca Blockchain 2.0 dan *Blockchain 3.0*

Faktor		Peluang	Tantangan
Aspek Manusia (SDM)	Pengembang Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Berdirinya perusahaan berbasis <i>blockchain 2.0</i> dan <i>blockchain 3.0</i> • Dibentuknya Asosiasi <i>Blockchain Indonesia</i> • Rencana pusat informasi <i>blockchain</i> 	Kurangnya SDM dengan kemampuan yang mumpuni dalam pengolahan <i>blockchain</i>
	Pengguna Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Harapan pada teknologi: solusi multi aplikasi yang lebih aman dan efisien • Berekembangnya kelas sosial menengah, Gen-X, dan Gen-Y yang akrab dengan teknologi digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko teknologi: privasi, transaksi ilegal • Kesalahpahaman masyarakat tentang konsep Bitcoin dan <i>blockchain</i>
Aspek Teknis	Utama (Data)	Berkembangnya <i>blockchain</i> untuk aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia	Tantangan teknis: <i>blocksize</i> , <i>transaction per second</i>
	Penunjang (Infrastruktur)	Meningkatnya penetrasi internet	Penetrasi internet sebagai kanal

		dan telepon pintar	data yang belum merata
Aspek Tata Kelola	Pemerintah		<ul style="list-style-type: none"> • Tata kelola data yang belum memadai (privasi, kepemilikan, mekanisme akuisisi data, dll) • Belum ada panduan mekanisme audit
	Non-Pemerintah	Beberapa komunitas <i>blockchain</i> mulai terbentuk untuk bertukar informasi	

Sumber: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Jika melihat tabel di atas ada peluang dan tantangan yang dapat dipelajari untuk berlakunya sistem *blockchain* cryptocurrency di Indonesia. Terlihat jelas perbedaan di SDM pada era *blockchain 1.0* menuju era *blockchain 2.0* dan *3.0*. Jika sebelumnya memiliki perulang *merchant* di beberapa daerah dengan tantangan kurangnya sumber daya manusianya dan hanya akrab di kalangan tertentu, sedangkan pasca 1.0 justru memiliki peluang yang lebih lebar, yakni terbentuknya asosiasi dan rencana pusat informasi *blockchain*.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Trinita Imelda Bandaso, Fransiskus Randa dan Frisca Faradila Arwinda Mongan, “*Blockchain Technology: Bagaimana Menghadapinya? Dalam Perspektif Akuntansi*”, *Accounting Professional Journal (APAJI)*, Edisi 2 Vol. 4, 2022, hlm. 99.

Sedangkan secara teknis dan aspek tata kelola memiliki perbedaan juga yang lebih besar dari sebelumnya. Jika pada *blockchain 1.0* peluang ada pada aplikasi yang berkesesuaian dengan kebutuhan, penetrasi internet dan telepon pintar dan mulai terbentuknya komunitas *blockchain* untuk bertukar informasi. Justru tantangan pun akan semakin luas terutama pada pengguna teknologi. Ia memperkirakan kurangnya SDM untuk mengelola *blockchain*, risiko soal privasi dan transaksi ilegal serta kesalahpahaman masyarakat terhadap penggunaan *cryptocurrency* melalui sistem *blockchain*.

Beberapa tantangan yang perlu diperhatikan oleh publik adalah kesan negatif yang selama ini masih dicerna oleh masyarakat terhadap penggunaan uang kripto ini. Beberapa tantangan tersebut diantaranya adalah penipuan, pencurian identitas, penggunaan dan penyelesaian yang instan, akses yang sangat bebas memungkinkan miliaran orang dengan bebas menggunakan uang kripto.¹⁰¹ Hal ini perlu dipikirkan secara matang bahwa tantangan perlu diperbaiki dan dikembangkan secara baik agar terwujudnya sistem yang baik dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

Tantangan lain yang harus segera dipikirkan adalah permasalahan status hukum. Meski pada realitanya bahwa penggunaan *cryptocurrency* diakui dan justru diberikan harapan positif oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) namun pada faktanya masih peristiwa-peristiwa yang merugikan akibat perilaku yang berkaitan dengan investasi menggunakan uang digital dan tidak ada aturan

¹⁰¹Muhammad Naufal Hasani, "Analisis *Cryptocurrency* sebagai Alat Alternatif dalam Berinvestasi di Indonesia pada Mata Uang Digital Bitcoin", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Edisi 8 Vol. No. 2, 2022, hlm. 334

yang mengakomodir persoalan cryptocurrency ini. Memang benar, bahwa ada beberapa negara yang telah melegalkan status cryptocurrency namun ada juga negara yang melarangnya. Di Indonesia sendiri masih belum jelas terkait aturan hukumnya.

Terkait dengan penipuan dengan dalih investasi menggunakan uang kripto sudah ada terjadi dan telah diputus oleh hakim dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Perihal kasus ini dapat dilihat pada..... dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa ada unsur penipuan untuk menguntungkan diri sendiri. Hal ini didasari dengan mengutip unsur-unsur penipuan menurut Moeljatno yang terdiri dari;

Pertama, ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri tetapi bisa juga kepunyaan orang lain; kedua, Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu, dan; ketiga, yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan; a. Penyerahan itu harus akibat tipu daya; b. Si penipu harus memberdayakan si korban dengan suatu akal yang tersebut dalam pasal 378 yakni menggunakan akal palsu, menggunakan kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan menggunakan susunan belit dusta.

Salah satu pertimbangan hakim juga menyorot soal keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan. Bahwa terdakwa meyakinkan saksi Felicia bahwa terdakwa telah lama mengelola mata uang kripto dan selama itu pula ia untung. Dan pada saat itu terdakwa juga memiliki perusahaan H.O.P di Jakarta dan mengelola dana dari teman-temannya

untuk usaha kripto. Melalui tipu daya muslihat tersebut saksi Syanie Felicia mulai tertarik untuk investasi pada mata uang kripto dan memberikan dana investasi kepada terdakwa.

Meskipun pada akhirnya putusan hakim mengadili terhadap terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan namun bukan tindak pidana. Namun dari rangkaian fakta-fakta di dalam persidangan tersebut menunjukkan bahwa suatu peristiwa hukum bisa terjadi kepada siapapun yang dapat merugikan korban. Dalam hal ini dapat pula terjadi kasus hukum dengan objek mata uang kripto yang menelan banyak korban. Perkara di atas dibawa ke pengadilan suatu bukti terdapat perasaan yang merugikan korban akibat investasi melalui mata uang kripto tersebut.

Tantangan lain bagi pengguna Uang Kripto adalah potensi terjadinya tindak pidana pencucian uang dimana kegiatan ini dilakukan oleh pelaku dengan menyamarkan data pribadi atau transaksi yang dilakukan sehingga akan sangat sulit menemukan pelaku kejahatan tersebut. Salah satu kendala yang amat dikhawatirkan adalah para penegak hukum masih mengalami kesulitan dalam mencari dan mengidentifikasi pelaku yang melakukan aksi kejahatannya melalui media elektronik yang dinilai mempunyai kerumitan tersendiri.¹⁰²

Oleh karena itu, peluang dan tantangan akan semakin meningkat disertai dengan bagaimana teknologi semakin berkembang. Adanya SDM yang juga berselancar dan menggunakan uang digital sebagai alat pembayaran adalah

¹⁰² Yolanda Adela Bella Lestari Sam, Messy Rachel Mariana Hutapea, dan Suyudi Setiawan, "Legalitas *Cryptocurrency* dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi 1 Vol. 18, 2022, hlm. 113

wujud dari kemajuan berpikir manusia serta kebutuhan yang lebih praktis dan tentunya membutuhkan legalitas yang bijak dalam mengatur fenomena yang baru ini. Agar terjadi keseimbangan yang mutlak hubungan antar manusia dengan media pembayaran menggunakan uang kripto perlu kesepahaman bersama untuk menciptakan komunitas yang kuat untuk pemberdayaan pengetahuan serta *skill* praktek yang mampu mengatur, mengelola serta menjangkau agar tidak terjadi risiko yang merugikan pengguna.

Bentuk kemajuan transaksi menggunakan uang digital, Indonesia telah beradaptasi mengikuti perkembangan pembayaran yang menggunakan alat online atau uang digital. Peraturan Bank Indonesia Pasal 1 ayat 3 Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik menyatakan bahwa uang elektronik adalah instrument pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; dan
- c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Pasal 2 menjelaskan bahwa penyelenggaraan Uang Elektronik dilakukan dengan memenuhi prinsip:

- a. Tidak menimbulkan risiko sistemik;
- b. Operasional dilakukan berdasarkan kondisi keuangan yang sehat;

- c. Penguatan perlindungan konsumen;
- d. Usaha yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia; dan
- e. Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Oleh karena itu, kemajuan teknologi disertai perkembangan saat ini menjadikan uang digital menjadi kebutuhan setiap manusia. Bank Indonesia melahirkan sebuah aturan sebagaimana disebutkan di atas untuk melindungi dan mempermudah transaksi kepada semuanya. Kemudahan transaksi ini menjadi ruang baru agar terjadi transaksi yang sehat dan dijalankan dengan tetap mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

B. Hambatan dalam Menggunakan *Cryptocurrency* sebagai Alat Pembayaran di Indonesia

Cryptocurrency merupakan alat digital yang senantiasa tidak akan pernah sempurna. Sebagaimana dijelaskan di atas ada manfaat pun juga ada tantangan yang dapat diterima oleh pengguna. Begitu juga dengan hambatan bagi pengguna *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran atau transaksi. Ada beberapa hambatan yang dapat disamakan dengan penggunaan *cryptocurrency*. Hal ini sepadan dengan penggunaan atau pembayaran dengan menggunakan pembayaran secara elektronik (*E-Payment Method*), beberapa hambatan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰³

- a. **Penerimaan Pengguna (*User Acceptance*)**
Penerimaan pengguna dipengaruhi kecenderungan seseorang untuk menggunakan e-money dibandingkan uang tunai. Faktor penerimaan pengguna dalam implementasi produk e-money penting karena salah satu target bisnis e-money adalah peningkatan jumlah pengguna dari tahun ke

¹⁰³ Dewi Sartika Nasution, Dkk., *Ekonomi Digital*, Ctk. Pertama, (Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram, 2019) hlm. 91-92.

tahun. Apabila penerimaan pengguna terhadap e-money kurang baik, maka target tersebut tidak akan tercapai.

b. Keamanan (*Security*)

Faktor keamanan merupakan salah satu tantangan dalam pengembangan *e-payment* menggunakan e-money secara umum. Masyarakat mengharapkan keamanan e-money dapat sesuai dengan harapan mereka, sehingga mereka dapat sesuai dengan harapan mereka, sehingga mereka akan merasa nyaman apabila akan berinteraksi dan melakukan pembayaran secara elektronik menggunakan e-money tersebut.

c. Ketersediaan Infrastruktur (*Infrastructure Availability*)

Faktor ketersediaan infrastruktur yang meliputi keandalan jaringan, kecepatan transaksi, serta keandalan sistem merupakan tantangan dalam pengembangan uang elektronik. Tingkat ketersediaan infrastruktur perlu diketahui oleh konsumen demi memperoleh kepercayaan dari masyarakat pengguna *e-money* tersebut.

d. Sosial Budaya (*Socio-cultural*)

Faktor sosial budaya yang menjadi hambatan sekaligus tantangan bagi *e-money* meliputi jumlah penduduk yang belum memiliki akses menuju layanan perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki keterkaitan erat dengan e-money. Selain itu, faktor sosial budaya juga berkaitan dengan tingkat adopsi masyarakat terhadap layanan uang elektronik.

e. Kenyamanan Penggunaan (*Comfort of Use*)

Kenyamanan penggunaan adalah salah satu faktor kesuksesan solusi pembayaran secara elektronik. Kenyamanan penggunaan dapat menarik minat pengguna terhadap layanan pembayaran secara elektronik (*e-payment*). Informasi mengenai penilaian pengguna terhadap kenyamanan penggunaan e-money dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pencapaian tujuan pengembangan produknya. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu target bisnis perusahaan yang mengeluarkan e-money adalah meningkatkan jumlah pengguna dari tahun ke tahun, maka dengan adanya evaluasi terhadap kenyamanan pengguna diharapkan target tersebut tercapai.

f. Preferensi Pengguna (*User Preferences*)

Tantangan lainnya dalam pengembangan e-money adalah tantangan kompetitif. Faktor kompetitif ini dipengaruhi dengan banyaknya institusi lain yang juga menjadi penerbit uang elektronik. Apabila dilihat dari sisi pengguna, maka tantangan yang dihadapi oleh penerbit uang elektronik adalah preferensi pengguna dalam memilih produk e-money tertentu.

Penjelasan di atas memberi ruang kepada pengguna *cryptocurrency* bahwa terdapat banyak hambatan yang perlu diketahui sebelum melakukan jual beli atau transaksi menggunakan uang digital. Di atas merupakan hambatan terhadap penggunaan uang elektronik atau *e-money* dimana bentuk dan cara

kerjanya pun hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh uang digital *cryptocurrency*. Hambatan tersebut meliputi penerimaan pengguna yang jumlahnya tidak sesuai target, keamanan yang masih kurang efektif sehingga dapat mengkhawatirkan pengguna, dukungan infrastruktur seperti jaringan dan kecepatan transaksi, terdapat faktor sosial budaya yang masih banyak masyarakat belum dapat menggunakan uang digital, dukungan lain agar terdapat kenyamanan penggunaan, dan preferensi pengguna yang dapat menjadi aktor baru untuk menyaingi kompetitor lainnya.

Hambatan Bitcoin juga terdapat dalam hal bitcoin sebagai harta pailit yang mempersulit kurator dalam memaksimalkan bitcoin sebagai harta pailit untuk melunasi utang-utang debitor. Beberapa hambatan tersebut antara lain¹⁰⁴; *pertama*, dalam proses pencatatan harta pailit. Bitcoin sebagai alat digital hanya dapat disimpan di dalam dompet elektronik (*e-wallet*). *Kedua* soal pengamanan bitcoin sebagai harta pailit. Bitcoin tidak memiliki pengamanan atau pengawasan dari lembaga tertentu atau dari pemerintah.

Ketiga, terkait dengan optimalisasi nilai bitcoin oleh kurator sebagai usaha meningkatkan nilai harta pailit. Hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi kurator karena harus menunggu waktu yang tepat untuk menjual aset agar diperoleh harga yang tinggi. Hambatan *keempat* terkait mekanisme penjualan harta pailit berupa bitcoin. Kelemahannya karena bitcoin tidak di dalam payung kelembagaan yang sah. Kurator akan kesulitan menemukan cara yang terbaik untuk memenuhi pelelangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

¹⁰⁴ Hariyanto, "Bitcoin sebagai Aset Debitur Pailit dalam Hukum Kepailitan di Indonesia" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, Edisi No. 3, 2022, hlm. 309.

Hambatan lainnya diajukan melalui sebuah pertanyaan kepada responden oleh Zdenek Smutny, Zdenek Sulc dan Jan Lansky dalam penelitiannya¹⁰⁵ mengungkapkan terdapat beberapa hambatan, yaitu pengembalian investasi yang buruk, adanya ketidakstabilan pasar *cryptocurrency*, kurangnya informasi tentang investasi (*cryptocurrency khusus*), kurangnya pengalaman investasi, pengalaman negatif dengan investasi dalam mata uang kripto, dan keamanan investasi yang buruk karena terdapat kemungkinan penurunan cepat dalam nilai *cryptocurrency* oleh belasan persen.

Penjelasan di atas sebagaimana kutipan aslinya sebagai berikut:

As for barriers to investment in cryptocurrency (b), the following question was raised: Which barriers do you find discouraging with respect to investment in cryptocurrency? Respondents were offered the following statement to choose from:

- a. Poor return on investment;
- b. Instability of the cryptocurrency market;
- c. Lack of information on investment (specific cryptocurrency);
- d. Lack of investment experience;
- e. Negative experience with investment in cryptocurrency;
- f. Poor investment security (the possibility of rapid decrease in cryptocurrency value by dozens of percents); and,
- g. Low income (i.e., no funds available for investment).

Terkait pandangan tentang hambatan sebagaimana lanjutan dari penelitian di atas diterangkan bahwa terdapat tiga pandangan yang menyatakan sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. Perspective No. 1: Firstly, an evaluation is performed with regard to the dependency between the barriers and the tendency to take risks, ascertained in compliance with the RPS method, with women and men, and subsequently with the representatives of Generations Y and Z;

¹⁰⁵ Zdenek Smutny, et.al., "Motivations, Barriers and Risk-Taking When Investing in Cryptocurrencies", *Article Mathematics*, 9, 1655, 2021, hlm. 7 - 8.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 10

- b. Perspective No. 2: Furthermore, differences are introduced with regard to the attitude of respondents, divided by sex and generations, from the perspective of their tendency to take risks. The authors intended to ascertain whether a certain barrier is more discouraging for respondents that have a tendency to take risks or for those without such a tendency
- c. Perspective No. 3: Finally, the results, summarized according to sex and generation, are introduced where the fact whether or not a respondent has a tendency to take risks is not taken into consideration.

Hasil yang dilakukan melalui pandangan terhadap generasi X dan Z pada laki-laki dan perempuan menemukan sebuah fakta bahwa hambatan investasi dalam *cryptocurrency* untuk pria melemahnya ketergantungan antara kecenderungan untuk mengambil risiko dan kurangnya investasi pengalaman atau pendapatan rendah mereka. Sebanyak 85,9% pria memiliki kecenderungan mengambil risiko namun tidak menyarankan untuk berinvestasi dalam *cryptocurrency* sebab kurangnya pengalaman yang ia miliki. Jika distimulasikan, maka terdapat 74,2% yang kekurangan pengalaman investasi sehingga cenderung disarankan untuk tidak berinvestasi dan 85,2% sebab kurangnya dana yang tersedia dan juga tidak disarankan untuk berinvestasi dalam *cryptocurrency*.

Hambatan lainnya adalah terkait komunikasi yang dilakukan pada jaringan komunitas Dogecoin sebab bersifat satu arah dan tidak melanjutkan pada percakapan yang lebih dalam agar mengenal satu sama lain. Kurangnya informasi sebab anggota hanya memanfaatkan sarana Twitter untuk mencari informasi, prediksi dan konfirmasi perkembangan Dogecoin. Apalagi komunitas tersebut terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda di seluruh dunia. Sudah

tentu perbedaan latar belakang dan budaya tersebut menghambat terjadinya komunikasi lebih dalam antar mereka.¹⁰⁷

Bitcoin adalah salah satu representasi atau wujud dari penerapan *cryptocurrency* yang memiliki hambatan. Hambatan terbesar bitcoin adalah volatilitas harga yang tidak ada kepastian. Terkadang terjadi perubahan besar atau naik turunnya harga aset keuangan secara khusus pada periode tertentu. Hal ini juga dibuktikan oleh Vavrinec Cermak dalam penelitiannya yang menggambarkan bahwa pengaruh besar adanya hambatan terhadap bitcoin adalah volatilitas harga itu sendiri. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa:¹⁰⁸

“From my research and analysis, I have found that Bitcoin’s biggest obstacle from fulfilling the functions of a currency is its price volatility. In the past decade, Bitcoin has proven that it can effectively operate in the legally gray area, that it can function efficiently without government backing and that the currently disinflationary nature has not affected its functioning. The conventional models of measuring volatility such as standard deviation and moving average deviation, among others, do not take into account that the variance-covariance of returns may be volatile during crises. These methods only account for constant volatility, whereas a GARCH model accounts for time-varying volatility, which is much more common”.

Meskipun pada akhirnya Bitcoin telah membuktikan bahwa ia dapat beroperasi secara efektif namun masih terganggu karena aktivitasnya dibawah naungan hukum yang abu-abu. Maka hal tersebut perlu adanya dukungan yang kuat dari pemerintah agar segera memberikan payung hukum yang jelas, serta untuk menjaga stabilitas harga ketika terjadi inflasi. Meski begitu, Bitcoin akan

¹⁰⁷ Lady Joanne Tjahyana, “Studi Netnografi Pola Komunikasi Jaringan Komunitas Cryptocurrency Dogecoin di Twitter” *Jurnal Komunikatif*, Vol. 10, Edisi No. 1, 2021, hlm. 33.

¹⁰⁸ Vavrinec Cermak, *Can Bitcoin Become a Viable Alternative to Fiat Currencies? An empirical analysis of Bitcoin’s volatility based on a GARCH model*, 2017, hlm. 28.

tetap dengan cara sendiri agar terhindar dari ketidakpastian ekonomi namun juga keluar dari ikatan ekonomi global yang justru naik-turun.

C. Cryptocurrency dalam pandangan Islam

Hukum islam sudah sejak lama ada setelah Nabi Muhammad lahir sebagai utusan Allah SWT. Setelah ribuan tahun hukum terus dikaji oleh penerus Nabi yaitu sahabat nabi hingga para ulama saat ini. Dalam islam juga mengenal tentang mata uang sebagai alat pembayaran yang sah. Meski pada dasar sejarahnya alat untuk melakukan pembayaran melalui cara menukar barang dengan alat pembayaran yang sah dan adil. Mengenai alat pembayaran ini sebagaimana teori uang menurut Taqyuddin An-Nabhani. Ia mengatakan bahwa pada zaman Rasulullah terlihat ada pola-pola transaksi yang menggunakan mata uang dinar atau emas dan dirham yaitu perak.¹⁰⁹

Emas dan perak demikian adalah barang yang bernilai dan memiliki keabsahan untuk dijadikan sebagai media untuk bertransaksi. Meski nilainya berbeda namun tetap saja ada media penghubung agar terhindar dari potensi riba yang akan merugikan salah satu pihak. Kendati demikian dalam Islam cukup jelas dalam hal memberikan pandangan tentang media transaksi yang digunakan harus berupa media yang memiliki nilai dan mampu diterima oleh masyarakat serta disahkan dan memberikan rasa keadilan.

Hal ini sejalan dengan pandangan yang berpusat pada keberlakuan uang dalam Islam. Sebagaimana dahulu Nabi Muhammad SAW menganjurkan dan menegaskan bahwa perdagangan yang adil adalah kegiatan perdagangannya

¹⁰⁹ Alvien Septian Haerisma, *Dinar dan Dirham (Studi Perkembangan dan Penerapan)*, Cet. Pertama, (Cirebon, Eduvision Publishing, 2011), hal. 61.

menggunakan alat atau media berupa uang yang waktu itu media yang sah menggunakan Dinar dan Dirham. Beliau juga tidak menganjurkan penggunaan alat pembayaran menggunakan sistem barter atau pertukaran barang yang dinilai potensi menimbulkan riba.¹¹⁰

Sedangkan pelaksanaan penyediaan uang pun sudah berlaku pada masa Sayidina Umar r.a. Pada masa itu telah berlaku aturan yang mengatur tentang penerbitan harus sesuai dengan kaidah-kaidah Islam serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*ulil amri*). Kebijakannya adalah pejabat yang berwenang dalam menerbitkan uang harus mengakui dan mentaati peraturan tentang penerbitan serta batas jumlah uang yang harus disesuaikan dengan kondisi umat manusia sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.¹¹¹

Perkembangannya selanjutnya lahir beberapa perilaku manusia menciptakan media baru untuk melakukan hubungan antar manusia. Media tersebut adalah alat pembayaran yang terus menerus berubah. Dari alat pembayaran berupa barang yang memiliki nilai sehingga berupa kertas yang sama nilainya. Setiap negara pun seragam melakukan pembayaran melalui media kertas yang bernilai dan diakui oleh masyarakat dunia. Perkembangan terbaru adalah uang digital yang sampai sekarang masih banyak perdebatan termasuk bagaimana hukum Islam menanggapi fenomena tersebut.

Uang kripto memiliki tantangan, peluang serta manfaat yang ditawarkan sebagaimana dijelaskan di atas. Namun, di dalam sudut pandang Hukum syariat

¹¹⁰ Rohadi Abdul Fatah, Dkk., *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010) hal. 37-38.

¹¹¹ Syarial Dedi, "Ekonomi dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Mekanisme Pasar)" *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3 No.1, 2018, hal. 73.

Islam bahwa transaksi menggunakan uang kripto tergolong tidak memiliki kejelasan baik dalam kegiatannya, pengakuan atau legalitasnya, resiko yang diambil sehingga dapat potensi memiliki unsur *gharar*. Resiko lain yang dapat dijumpai adalah ketika pada faktanya terdapat kondisi yang tidak stabil pada waktu tertentu mengalami kenaikan dan lain waktu mengalami penurunan secara konkrit maka secara *fiqih* akan menjadi haram *lighairihi*.¹¹²

Pendapat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Forum Ijtima Ulama se-Indonesia ke-VII justru mengharamkan mata uang kripto atau *cryptocurrency* dalam hal mata uang ini digunakan sebagai mata uang untuk transaksi jual beli. Alasan mengharamkan tersebut berdasarkan hasil musyawarah ulama bahwa *cryptocurrency* seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin dan jenis lainnya yang serupa diharamkan sebab mengandung unsur *Gharar* dan *Dharar* (MUI, 2021).¹¹³

Fatwa tersebut juga diselaraskan dengan mengacu terhadap Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan mata uang yang sah sebagai alat transaksi jual beli di Indonesia. Fatwa tersebut selaras dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang pembayaran yang sah dan yang diakui di Indonesia hanyalah mata uang rupiah. Selain itu, fatwa tersebut juga berdasarkan yang senyatanya bahwa pemerintah Indonesia belum mengatur secara spesifik atau dengan kata lain belum memberikan aturan yang

¹¹² Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar, “Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 6 No.2, Juli 2021, hal. 146.

¹¹³ <https://shafiec.unu-jogja.ac.id/2023/01/dinamika-mata-uang-islam-dan-cryptocurrency/#:~:text=Pendapat%20dari%20Majelis%20Ulama%20Indonesia,se%2DIndonesia%20ke%2DVII.>, diakses pada 11 Juli 2023, 11.04 WIB.

pasti tentang berlakunya *cryptocurrency* sebagai pembayaran yang sah sebagai alternatif mata uang rupiah.

Pendapat di atas juga mengacu pada dasar DSN-MUI yang belum atau tidak merilis fatwa terkait hukum fiqih transaksi dengan Bitcoin. Namun ia berpandangan bahwa syarat-syarat suatu benda dapat dikatakan sebagai uang menurut Al-Ghazali; *pertama*, uang tersebut dicetak dan diedarkan pemerintah; *kedua*, pemerintah menyatakan bahwa uang tersebut merupakan alat pembayaran yang resmi di suatu wilayah, dan; *ketiga*, pemerintah memiliki cadangan emas dan perak sebagai tolak ukur dari uang yang beredar.¹¹⁴

Rujukan lainnya tentang penerbitan uang dalam syariat Islam adalah fiqih atau hukum ekonomi dari Umar r.a pada saat beliau memimpin pemerintahannya. Sayyidina Umar r.a berpendapat bahwa penerbitan uang adalah otoritas dari pihak yang berwenang (*ulil amri*), Ulil amri dimaknai sebagai otoritas yang ditugaskan oleh imam untuk melakukan penerbitan uang namun tetap pada aturan yang telah diatur sebelumnya. Otoritas tersebut tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam yang terkait dengan batas uang yang perlu diterbitkan dengan melihat kondisi keseluruhan umat serta bagaimana perkembangannya pada saat itu dan mendorong kemajuan ekonomi.¹¹⁵

Pandangan lain mengatakan bahwa pada faktanya penggunaan *cryptocurrency* boleh-boleh saja dipergunakan dalam kegiatan transaksi antara manusia. Hal itu juga sudah terjadi dalam masyarakat pada umumnya sudah

¹¹⁴ <https://informatics.uui.ac.id/2021/06/16/e-money-dan-cryptocurrency-dalam-pandangan-islam/>, diakses pada 11 Juli 2023, 11.11 WIB.

¹¹⁵ Suharti, "Al-Siyasah Al-Syari'iyah 'Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)", *Al-Itihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 2, Edisi No. 2, 2015, hlm. 24-43.

banyak yang mengenalnya dan sebagian banyak sudah menjalankan dan menggunakan uang kripto tersebut. Namun dilihat dari legalitasnya masih banyak pertanyaan. Jika dipakai menggunakan metode *sad adzariah* maka ketidakjelasan dan ada unsur gharar dan maysir dan tidak ada pengesahan secara aturan oleh pemerintah maka potensi menimbulkan dampak negatif bagi pengguna. Oleh karena itu menurut hukum syariah Islam justru lebih penting mengutamakan pencegahan atas kemudharatan dan mengutamakan kemanfaatannya.¹¹⁶

Beberapa pandangan di atas menunjukkan bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan bersama. Meski dalam syariat Islam sendiri masih memiliki pandangan yang berbeda, namun perlu dikaji lebih dalam kembali untuk mengetahui bagaimana seharusnya memperlakukan uang kripto ini hadir di Indonesia. Namun yang pasti adalah pentingnya produk hukum positif yang dikeluarkan oleh pemegang wewenang yang memiliki otoritas untuk menerbitkan suatu produk undang-undang yang memayungi kepastian uang kripto sebagai alat pembayaran atau transaksi jual beli.

¹¹⁶ Prima Dwi Priyanto, "Melirik Dinamika *Cryptocurrency* dengan Pendekatan Ushul Fiqih, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3 No.3, 2021.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah sampai pada kesimpulan bahwa hukum digitalisasi *Cryptocurrency* pada perdagangan internasional harus menciptakan produk khusus bagi setiap negara untuk mengatur penggunaan uang digital sebagai alat transaksi atau pertukaran barang atau jasa dengan produk hukum yang jelas dengan sanksi yang ada serta dapat melindungi segenap pengguna. Meski bukan sebagai pembayaran yang sah seperti sebagaimana fungsi uang. Negara-negara harus mengakui juga bahwa pada dasarnya secara legalitas uang *Cryptocurrency* hanya diakui sebagai e-komoditas, bukan sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana dalam forum perdagangan CFCT. Oleh karena itu perlu pemikiran bersama agar perkembangan teknologi harus segera mengakomodir dengan diaturnya penggunaan uang kripto dengan tujuan percepatan serta untuk tujuan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia.

Adapun peluang dan tantangan akan semakin meningkat disertai dengan bagaimana teknologi semakin berkembang. Adanya SDM yang juga berselancar dan menggunakan uang digital sebagai alat pembayaran adalah wujud dari kemajuan berpikir manusia serta kebutuhan yang lebih praktis dan tentunya membutuhkan legalitas yang bijak dalam mengatur fenomena yang baru ini. Agar terjadi keseimbangan yang mutlak hubungan antar manusia dengan media pembayaran menggunakan uang kripto perlu kesepahaman bersama untuk menciptakan komunitas yang kuat untuk pemberdayaan pengetahuan serta *skill*

praktek yang mampu mengatur, mengelola serta menjangkau agar tidak terjadi risiko yang merugikan pengguna.

Pandangan dalam hukum Islam terdapat kejelasan bahwa penggunaan uang kripto risiko banyak *mudharatnya*. Oleh karena itu jika dalam hal ini lebih banyak *mudaratnya* daripada manfaatnya maka tidak disarankan dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Selama itu pula tidak ada legalitas yang resmi dari pemerintah untuk melegalkan penggunaan uang kripto sebagai alat pembayaran barang ataupun jasa.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah dalam menjalankan kehidupan bersama yang tidak lepas dari hubungan masyarakat dengan media penghubung seperti alat pembayaran digital yang telah terjadi dan pada faktanya telah dilakukan oleh masyarakat maka pemangku kepentingan global harus segera merespon dengan dibentuknya legalitas yang sah untuk kejelasan penggunaan uang kripto dalam perdagangan internasional.

Sedangkan tantang dan peluang yang pasti akan terjadi pemerintah Indonesia juga harus segera merespon dengan mengkaji lebih dalam bagaimana peluang yang dapat dihasilkan dan tantang akan terjadi harus segera diakui. Dengan membentuk badan khusus yang ada pada lembaga resmi seperti Bank Indonesia dengan kebijakan dan arah khusus pada pembahasan soal legalitas *coin cryptocurrency* dengan memanfaatkan peluang dan menghindari risiko dengan tujuan utama untuk kesejahteraan masyarakat dan memajukan pertumbuhan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

a. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Agreement Establishing the World Trade Organization

Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Akomoditi di Bursa Berjangka

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto

Peraturan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas Di Bursa Berjangka

Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, sebagaimana telah diubah dengan Perba Nomor 9 Tahun 2019, Perda Nomor 2 Tahun 2020, dan Nomor 3 Tahun 2020.

b. Buku

- Amran Sulaiman, Andi et., al. *Perdagangan Internasional Komoditas Pangan Strategis*, Cetakan Pertama, Edisi I, (Jakarta: IAARD Press, 2018)
- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, Edisi kesatu, Cetakan Pertama, Kota Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Abdul Fatah, Rohadi, Dkk., *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010.
- Bagus Wyasa Putra, Ida, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Cetakan Pertama, Bandung: PT Refika Aditama, 2000.
- Bentham, Jeremy *Teori Perundang-Undangan: Prinsip Legislasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana*, (Bandung: Nuansa, 2006).
- Cermak, Vavrinec, *Can Bitcoin Become a Viable Alternative to Fiat Currencies? An empirical analysis of Bitcoin's volatility based on a GARCH model*, 2017.
- Darmawan, Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- D.H. Robertson, *Money*, (London: Nisbet & Co, 1976)
- Edwin Nasution et. al., Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Ganne, Emmanuelle, *Can Blockchain Revolutionize International Trade*, Publikasi Internasional, World Trade Organization, 2018.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Hilmi Rahman Ibrahim dan Hamka Halkam, *Perdagangan Internasional & Strategi Pengendalian Impor*, Cetakan Pertama, (Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2021)
- Mujahidin, Aedhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- M. Goldfeld, Stephen, *Ekonomi Uang dan Bank*, Edisi Kesembilan, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1988.
- M. Siregar, et. al., Arifin, *Pasar Globalisasi Agroindustri*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bangkit, 1993.

- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2008.
- Nugroho, Heru, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Dewi Sartika Nasution, Dkk., *Ekonomi Digital*, Ctk. Pertama, (Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram, 2019.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1993.
- Prasetyo Utomo, Teguh *Implementasi Teknologi Blockchain di Perpustakaan: Peluang, Tantangan dan Hambatan*, Yogyakarta: Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, 202.
- Rinaldy et.al., Eddie, *Perdagangan Internasional Konsep dan Aplikasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.
- Rosenberg, Nathan. *Inside the Black Box: Technology and Economics*, New York: Cambridge University Press, 1982.
- Rahman Ibrahim, Hilmi dan Hamka Halkam, *Perdagangan Internasional & Strategi Pengendalian Impor*, Cetakan Pertama, (Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2021)
- Farida Rohmah, S.Pd., M.Sc, *Perkembangan Uang Elektronik pada Perdagangan di Indonesia*.
- Raharjo, Budi *Uang Masa Depan Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies*, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedua, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Sustrisno, Budi “*Blockchain dan Cryptocurrency Peran Teknologi Menuju Inklusi Keuangan?*” *Social and Political Challanges in Industrial 4.0*.
- Solikin dan Suseno, *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2002.
- Sri Hadiarianti, Venantia, *Hukum Perdagangan Internasional dalam Era Globalisasi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2015.

- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, Edisi kesatu, Cetakan Pertama, Kota Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Septian Haerisma, Alvien Dinar dan Dirham (*Studi Perkembangan dan Penerapan*), Cet. Pertama, Cirebon, Eduvision Publishing, 2011.
- Tambunan, Tulus, *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran Teori dan Temuan Empiris*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT LP3ES Indonesia, 2001.
- Thontowi, Jawahir *Perjanjian Internasional dan Ham dalam Konstitusi Negara-Negara Asean*, Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Tim Inisiatif Bank Indonesia, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, Jakarta: BI, 2016.
- Wijaya, Faried dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank*, Cetakan Keempat, Edisi 2, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999.
- Winarwati, Indien *Hukum Internasional*, (Malang: Setara Press, 2017)
- W. H. Steiner dan Eli Shapiro, *An Introduction to The Financial System Money and Banking*, Cetakan Ketiga, Edisi 3, Amerika Serikat: Henry Holt and Company, Inc., 1956.

c. Jurnal

- Ayu Samhita Chanda Thistanti, Ida et.al., “Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia” *Jurnal Preferensi Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 3, (2022).
- Acemoglu, Daron “Why Do New Technologies Complement Skill? Directed Technical Change and Wage Inequality”, *The Quarterly Journal of Economics*, November, 1998
- Afrizal dan Marliyah,”Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah), *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Edisi No. 2 Vol. 22, (2021).
- Ananda Rinaldi, Dwicky dan Mokhamad Khoirul Huda, “Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2016
- Adolf, Huala *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

- Alif, Rizal “Perspektif Transaksi *E-commerce* di Era Globalisasi Perdagangan Bebas dalam Hukum Perjanjian di Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Edisi No. 2 Vol. 5 (2008)
- Adela Bella Lestari Sam, Yolanda, Messy Rachel Mariana Hutapea, dan Suyudi Setiawan, “Legalitas *Cryptocurrency* dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi 1 Vol. 18, 2022
- Briella Kurniawan, Arriza “Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization (WTO)” *Jurnal Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Edisi 1, Vol. 9, (2021).
- Chaira, Cut Niswatul, et.al., “Konsep Mata Uang dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin sebagai Mata Uang Virtual), *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Edisi No. 2 Vol. 3, (2019).
- Dyah Pramitha Widyaningrum, Kadok, “Kajian Yuridis Koin Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Edisi Nomor 2 Vol. 3, (2022).
- Dwicaksana, Haruli, “Akibat Hukum yang Ditimbulkan Mengenai *Cryptocurrency* sebagai Alat Pembayaran di Indonesia, *Jurnal Privat Law*, Edisi No. 2 Vol. 8, (2020).
- Dedi, Syarial “Ekonomi dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Mekanisme Pasar)” *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3 No.1, 2018.
- Dwi Priyanto, Prima “Melirik Dinamika *Cryptocurrency* dengan Pendekatan Ushul Fiqih, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3 No.3, 2021.
- Gitari Pudjiastuti, Kadok “Legalitas Mata Uang Virtual *Bitcoin* dalam Transaksi Online di Indonesia, *Jurnal Kertha Wicara*, Edisi 11 Vol. 9.
- Gumilar, Gungum “Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Tantangan Globalisasi”, *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol. 1 No. 2, September 2001
- Haruli Dwicaksana, “Akibat Hukum yang Ditimbulkan Mengenai *Cryptocurrency* sebagai Alat Pembayaran di Indonesia, *Jurnal Privat Law*, Edisi No. 2 Vol. 8, (2020).
- Hariyanto, “Bitcoin sebagai Aset Debitur Pailit dalam Hukum Kepailitan di Indonesia” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, Edisi No. 3, 2022.
- Hasoloan, Jimmy “Peranan Perdagangan Internasional dalam Produktivitas dan Perekonomian, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, Vol 1 Edisi No 2 (2013)

- Imelda Bandaso, Trinita, Fransiskus Randa dan Frisca Faradila Arwinda Mongan, “*Blockchain Technology: Bagaimana Menghadapinya? Dalam Perspektif Akuntansi*”, *Accounting Professional Journal (APAJI)*, Edisi 2 Vol. 4, 2022
- Muhammad S. Ramadhan, Theta Murty, Adrian Nugraha dan Muh. Zainul Arifin, “Legitimasi Cryptocurrency (Mata Uang Digital) sebagai Aset Korporasi” *RechtIdee*, Edisi 2, Vol. 16, 2021
- Thistanti, Ida Ayu Samhita Chanda, et.al., “Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia” *Jurnal Preferensi Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 3, (2022).
- Kadek Dyah Pramitha Widyaningrum, “Kajian Yuridis Koin Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Edisi Nomor 2 Vol. 3, (2022).
- Pudjiastuti, Kadek Gitari, “Legalitas Mata Uang Virtual Bitcoin dalam Transaksi Online di Indonesia, *Jurnal Kertha Wicara*, Edisi 11 Vol. 9.
- Putra, Ananda Ogi, “Implikasi Transaksi Cryptocurrency dalam Hukum Perdagangan Internasional” *Skripsi*, Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
- Magnuson, William “Financial Regulation in the Bitcoin Era” *Stanford Journal of Law*, Vol. 23, No. 2, Business and Finance, (Spring, 2018).
- Niswatul Chaira, Cut et.al., “Konsep Mata Uang dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin sebagai Mata Uang Virtual), *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Edisi No. 2 Vol. 3, (2019).
- Naufal Hasani, Muhammad “Analisis Cryptocurrency sebagai Alat Alternatif dalam Berinvestasi di Indonesia pada Mata Uang Digital Bitcoin”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Edisi 8 Vol. No. 2, 2022.
- Nurjannah, Siti dan I Gede Artha, “Bitcoin sebagai Aset Kripto di Indonesia dalam Perspektif Perdagangan”, Makalah dalam *Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayanan*,
- Ngafifi, Muhamad “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perpektif Sosial Budaya”, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 2, No.1 2014.
- Virhani, Rifqo Mohan “Kajian Hukum Penerapan Prinsip Netral Teknologi dalam Pemanfaatan Spectrum Sharing” *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, Edisi No. 2 Vol. 13 (2015)

- Shafira Uswatun Khasanah, Zhara dan Yuniar Farida, “Analisis Performa Mata Uang (*Cryptocurrency*) Menggunakan *Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation* (Promethee)”, *Journal of Science and Technology*, Edisi 1 Vol. 14, (2021).
- Satria Jati, Hardian dan Ahmad Arif Zulfikar, “Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 6 No.2, Juli 2021.
- Suharti, “Al-Siyasah Al-Syari’iyyah ‘Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)”, *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 2, Edisi No. 2, 2015.
- Smutny, Zdenek, et.al., “Motivations, Barriers and Risk-Taking When Investing in Cryptocurrencies”, *Article Mathematics*, 9, 1655, 2021.
- Setyo Wahyudi, Hendro dan Mita Puspita Sukmasari, “Teknologi dan Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Edisi No. 3 Vol. 1 (2014)
- Safri dan Setiadi, “Perbandingan PMK No. 68/PMK.03/2022 Pajak Asset Uang Kripto di Indonesia dengan Berbagai Negara-negara Lain”, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*, Edisi No. 2 Vol. 7, (2022).
- Santoso, Rachmad, Hisbulloh Ahlis Munawi dan Duwi Sukmawati, “Perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat”, *Conference on Research & Community Service*
- Tjahyana, Lady Joanne, “Studi Netnografi Pola Komunikasi Jaringan Komunitas *Cryptocurrency* Dogecoin di Twitter” *Jurnal Komunikatif*, Vol. 10, Edisi No. 1, 2021.
- Wiratmo, Masykur, “Berbagai Teori Mengenai Perkembangan Teknologi” dalam *Jurnal Siasat Bisnis*, Edisi No. 8 Vol 1, (2003).
- Wulan Sari, Septi “Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa” *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 03, No.01, Oktober 2016.
- Yudhi Priyo Amboro, F dan Agustina Christi, “Prospek Pengaturan *Cryptocurrency* sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang dan Singapura)”, *Journal of Judicial Review*, Edisi No. 2 Vol. 21, (2019).
- Khasanah, Zhara Shafira Uswatun dan Yuniar Farida, “Analisis Performa Mata Uang (*Cryptocurrency*) Menggunakan *Preference Ranking Organization*

Method for Enrichment Evaluation (Promethee)”, *Journal of Science and Technology*, Edisi 1 Vol. 14, (2021).

d. Data Elektronik

<https://market.bisnis.com/read/20220712/94/1554248/curhat-investor-kripto-voyager-capital-yang-bangkrut-saya-sudah-muak-dengan-kripto>, Akses 25 Juli 2022.

M. Lukman, Lucky, <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-352060500/begini-kata-pakar-soal-mata-uang-kripto-yang-penuh-ketidakpastian-dan-spekulasi>, *Begini Kata Pakar Soal Mata Uang Kripto yang Penuh Ketidakpastian dan Spekulasi*, Akses 25 Juli 2022.

<https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>, Akses 24 Juli 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220706101137-92-817862/kripto-keok-harga-bitcoin-turun-terus-hingga-us-19-ribu-an>, Akses 24 Juli 2022.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220724161942-37-358106/dolar-as-melemah-jelang-fomc-juli-kripto-menguat>, Akses 24 Juli 2022.

<https://id.investing.com/crypto/currencies>, Akses 24 Juli 2022.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220408115818-37-329980/apa-itu-mata-uang-kripto-begini-penjelasan-dan-cara-kerjanya/2>, Akses pada 24 Juli 2022.

https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/10578, Akses 22 Juli 2022.

<https://internasional.kontan.co.id/news/elon-musk-jual-10-saham-tesla-buat-beli-bitcoin-dan-dogecoin>, Akses 22 Juli 2022.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/17/pengguna-mata-uang-kripto-indonesia-peringkat-ke-4-terbesar-di-dunia>, Akses 23 Juli 2022.

<https://www.dream.co.id/dinar/viral-bocah-smp-ini-punya-uang-kripto-senilai-rp23-m-dari-hasil-menambang-sendiri-selama-7-bulan-211.html>, Akses 22 Juli 2022.

<https://www.merdeka.com/uang/tengah-ramai-diperbincangkan-yuk-kenali-apa-itu-nft.html>, akses 03 Maret 2023.

<https://www.liputan6.com/crypto/read/5102837/analisis-sebut-pasar-kripto-stabil-pada-pekan-ketiga-oktober-2022>, akses 03 Maret 2023.

<https://money.kompas.com/read/2022/01/21/000600126/mui-tegas-haramkan-uang-kripto-bitcoin-dkk-ini-alasannya?page=all>, akses 03 Maret 2023.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tentang Aset Kripto.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15814/Memanfaatkan-E-Commerce-Dengan-Benar.html>, “Memanfaatkan E-Commerce dengan Bener”, Akses 26 Maret 2023.

<https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20577>, diakses pada 23 Januari 2023, 15.55.

www.cfct.gov/PressRoom, “US Commodity Futures Trading Commission”, Akses pada tanggal 26 Maret 2023.